



P U T U S A N
Nomor 149/Pid.B/2023/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERLINA WATI PANGGILAN UMI SABRINA;**
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/30 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jeruk Nomor 20, RT/RW 001/002 Labuan Basilang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kabupaten Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Erlina Wati panggilan Umi Sabrina ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2023:
Terdakwa Erlina Wati panggilan Umi Sabrina ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 149/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERLINAWATI pgl UMI SABRINA bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara bersama sama melakukan penipuan sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERLINAWATI pgl UMI SABRINA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama INDRAWATI dengan nomor rekening 7203541028 beserta 1 (satu) lembar kartuATM
 - 2 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama NASRUL dengan nomor rekening 7202240822 beserta 1 (satu) lembar kartuATM
 - 3 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama RAHIMI dengan nomor rekening 7208192951 beserta 1 (satu) lembar kartuATM
 - 4 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atasnama NURLAILI dengan nomor rekening 7200753218 beserta 1 (satu) lembar kartuATM
 - 5 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atasnama ENIDARVITA OO FADLAN MUFLIH. H dengan nomor rekening 722637854beserta1(satu)lembar kartu ATM
 - 6 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama MUTIARA dengan nomor rekening 7208305098 beserta 1 (satu) lembar kartuATM
 - 7 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama IRDAWATI dengan nomor rekening 7202164611 beserta 1 (satu) lembar kartuATM
 - 8 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama IRDAWATI dengan nomor rekening 7202164611 beserta 1 (satu) lembar kartuATM
 - 9 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI)

Hal. 2 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atasnama IRDAWATI dengan nomor rekening 7200591229 beserta
1 (satu) lembarkartuATM
- 10 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI)
atasnama ENIDARVITA dengan nomor rekening 7202463171
beserta 1 (satu) lembar kartuATM
- 11 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI)
atasnama DWIANDAYANI dengan nomor rekening 7200750041
beserta 1 (satu) lembarkartuATM;
- 12 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI)
atasnama SURYATI dengan nomor rekening 7198086929 beserta
1 (satu) lembar kartuATM;
- 13 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas
namaIRMAWATI dengan nomor rekening 7200779228 beserta 1
(satu) lembar kartuATM;
- 14 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI)
atasnama DEVIMARNI dengan nomor rekening 7206673197
beserta 1 (satu) lembar kartuATM;
- 15 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas
nama LASRI.ZA dengan nomor rekening 7208130581 beserta 1
(satu) lembar kartuATM;
- 16 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI)
atasnama IDAKURNIATI dengan nomor rekening 7208493706
beserta 1 (satu) lembar kartuATM;
- 17 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas
nama YUSWARTIYUNUS dengan nomor rekening 7206101649
beserta 1 (satu) lembar kartuATM
- 18 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas
nama PRISNAWATI dengan nomor rekening 72022334498 beserta
1 (satu) lembar kartuATM;
- 19 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI)
atasnama RESIMONIKA dengan nomor rekening 7208066255
beserta 1 (satu) lembar kartuATM;
- 20 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas
nama NURAKDAS dengan nomor rekening 7208018428 beserta 1
(satu) lembar kartuATM;
- 21 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI)
atasnama ENURNURHASANAH dengan nomor rekening
7208489385 beserta 1 (satu) lembarkartuATM
- 22 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI)
atasnama RENDIHIDAYAT dengan nomor rekening 7194714062
beserta 1 (satu) lembar kartuATM;

Hal. 3 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atasnama ERLINA dengan nomor rekening 7200018057 beserta 1 (satu) lembar kartuATM;
- 24 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atasnama KUSMAWATI dengan nomor rekening 7208688628 beserta 1 (satu) lembarkartuATM;
- 25 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atasnama KHAIRULRASYID DT. SINARO dengan nomor rekening 7208299837 beserta1(satu) lembarkartu ATM;
- 26 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atasnama ENDRIYANTO dengan nomor rekening 7202891734 beserta 1(satu) lembarkartu ATM;
- 27 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama YUDI FITRIAFAUZI dengan nomor rekening 7207922425 beserta 1 (satu) lembar kartuATM;
- 28 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama ROSMAINI dengan nomor rekening 7208202361 beserta 1 (satu) lembar kartuATM;
- 29 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama ROMITA dengan nomor rekening 7210321343 beserta 1 (satu) lembar kartuATM;
- 30 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama RUBAINI dengan nomor rekening 7207922662 beserta 1 (satu) lembar kartuATM;
- 31 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama ASMAILIS dengan nomor rekening 7208192827 beserta 1 (satu) lembar kartuATM;
- 32 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama ELI BERTIDA dengan nomor rekening 7194931322 beserta 1 (satu) lembar kartuATM;
- 33 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atasnama ANDRIWIGUNA dengan nomor rekening 7207257294 beserta 1 (satu) lembar kartuATM;
- 34 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas namaDesnawatidengan nomor rekening 7194704997 beserta 1 (satu) lembar kartuATM;
- 35 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama ZULNIMAR dengan nomor rekening 7201905383 beserta 1 (satu) lembar kartuATM;
- 36 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atasnama YUSTINI dengan nomor rekening 7209246508 beserta 1

Hal. 4 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 37 (satu) lembar kartuATM
1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama JUNAINI dengan nomor rekening 7209254225 beserta 1 (satu) lembar kartuATM;
- 38 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama ERINAYETRI dengan nomor rekening 7101810466 beserta 1 (satu) lembar kartuATM;
- 39 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama NURBAITI dengan nomor rekening 7199703395 beserta 1 (satu) lembar kartuATM;
- 40 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama HASNELI dengan nomor rekening 7207468392 beserta 1 (satu) lembar kartuATM;
- 41 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama DARNINI dengan nomor rekening 7210488817 beserta 1 (satu) lembar kartuATM;
- 42 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama ETMINELLY dengan nomor rekening 7194219107 beserta 1 (satu) lembar kartuATM;
- 43 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama FIKRI AZMI dengan nomor rekening 7213017858 beserta 1 (satu) lembar kartuATM;
- 44 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atasnama NURULWIDYA dengan nomor rekening 7207252788 beserta 1 (satu) lembar kartuATM;
- 45 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atasnama DESNIMARNi dengan nomor rekening 7206678911 beserta 1 (satu) lembar kartuATM;
- 46 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atasnama ASNIDA dengan nomor rekening 7203719517 beserta 1 (satu) lembar kartuATM;
- 47 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama RISMAWATI dengan nomor rekening 7201104879 beserta 1 (satu) lembar kartuATM;
- 48 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama BAYERNA dengan nomor rekening 7201492984 beserta 1 (satu) lembar kartuATM;
- 49 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atasnama IMANSARIA dengan nomor rekening 7201494537 beserta 1 (satu) lembar kartuATM;
- 50 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas

Hal. 5 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama MUSRAINI dengan nomor rekening 7201106952 beserta 1 (satu) lembar kartuATM;
- 51 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama FARHANDWI ADINATA dengan nomor rekening 7208289742 beserta 1 (satu) lembarkartuATM;
- 52 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atasnama AURORANOVELIA dengan nomor rekening 7201732381 beserta 1 (satu) lembar kartuATM;
- 53 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama KASNIDA dengan nomor rekening 7201728791 beserta 1 (satu) lembar kartuATM;
- 54 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atasnama ARMAAULIA dengan nomor rekening 7100076774 beserta 1 (satu) lembar kartuATM;
- 55 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama SUKARMIN dengan nomor rekening 7201726292 beserta 1 (satu) lembar kartuATM;
- 56 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atasnama ANDRIYUSCAR dengan nomor rekening 7200888973 beserta 1 (satu) lembar kartuATM
- 57 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atasnama DASRIL dengan nomor rekening 7203657549;
- 58 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Britamaatasnama HARTIN dengan nomor rekening 2173-01-020365-50-4 beserta 1(satu) lembarkartu ATM;
- 59 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Britamaatasnama RINA dengan nomor rekening 0616-01-033854-50-0 beserta 1 (satu) lembarkartuATM; 60. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) BritamaatasnamaYATNO dengan nomor rekening 0616-01-033848-50-9 beserta 1(satu) lembarkartu ATM;
- 60 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Britamaatasnama EMİYATI dengan nomor rekening 2173-01-020364-50-8 beserta1(satu) lembarkartu ATM
- 61 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Britamaatasnama SALMAN dengan nomor rekening 2173-01-021962-50-3 beserta1(satu) lembarkartu ATM;
- 62 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedesatasnama MUJIONO dengan nomor rekening 5530-01-018066-53-7 beserta1(satu)lembar kartu ATM;
- 63 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Hal. 6 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64 Simpedesatasnama SUYANTO dengan nomor rekening 7831-01-006347-53-3 beserta1(satu) lembarkartu ATM;
1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- 65 Simpedesatasnama YUSNI dengan nomor rekening 7831-01-006307-53-3 beserta1(satu) lembarkartu ATM;
1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- 66 Simpedesatasnama RIO KAMPETAI dengan nomor rekening 7831-01-006339-53-0 beserta1(satu)lembar kartu ATM;
1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- 67 Simpedesatasnama MIDAR dengan nomor rekening 7481-01-012308-53-8 beserta 1(satu) lembarkartu ATM;
1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- 68 Simpedesatasnama DESI RATNA SARI dengan nomor rekening 7831-01-006306-53-7beserta1(satu)lembar kartu ATM;
1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- 69 Simpedesatasnama NURMATINI dengan nomor rekening 7831-01-006340-53-1 beserta1(satu) lembarkartu ATM;
1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- 70 Simpedesatasnama EFNI DEWI dengan nomor rekening 7481-01-012054-53-7;
1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama EFLIWARDI dengannomorrekening 111-00-2020181-6 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 71 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama YUSWARTIYUNUS dengan nomor rekening 7206101649 beserta 1 (satu) lembar kartuATM
- 72 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atasnama HASRIDEWI dengan nomor rekening 7164168233 ;
- 73 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI Simpedes) atasnama HASRI DEWI dengan nomor rekening 0616-01-017206-50-9;
- 74 Laporan transaksi financial BRI (Simpedes) periode transaksi 1 Mei 2022 sampaidengan 31 Mei 2022 dan periode transaksi 1 Juli 2022 sampai dengan31Juli2022;
- 75 Laporan transaksi rekening IDR - 7164168233 - BSI Tabungan EASYWADIAH periode 1 Mei 2022 dengan saldo akhir Rp37.971.968,93 (tigapuluhtujuhjutasembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enampuluhdelapanrupiahsembilan puluh tiga sen);
- 76 Tabel jemaah umroh dan haji Dharmasraya yang telah mendaftar melalui PT.Minang Khawas Wisata (MKW) yang dijadwalkan

Hal. 7 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berangkat padabulanDesember 202, Ramadhan 2023 dan Haji Khusus 2023;
- 77 Print out bukti transaksi BRImo atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAHABDUL KARIM pada tanggal 13 Agustus 2022, pukul 16:46:20 WIBdengantotalRp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 78 Print out bukti transaksi BRImo atas nama HASRI DEWI kepadaHIZBULLAHABDUL KARIM pada tanggal 02 Agustus 2022, pukul 03:58:45 WIBdengantotalRp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 79 Print out bukti transaksi BRImo atas nama HASRI DEWI kepadaHIZBULLAHABDUL KARIM pada tanggal 15 Juli 2022, pukul 11:14:53 WIBdengantotalRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 80 Print out bukti transaksi BRImo atas nama AGUS RIYANTOkepadaHIZBULLAHABDUL KARIM pada tanggal 15 September 2022, pukul 15:53:31WIBdengantotal Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 81 Print out bukti transaksi BRImo atas nama HASRI DEWI kepadaHIZBULLAHABDUL KARIM pada tanggal 17 September 2022, pukul 14:04:21WIBdengantotal Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 82 Print out bukti transaksi BRImo atas nama HASRI DEWI kepadaHIZBULLAHABDUL KARIM pada tanggal 03 September 2022, pukul 05:55:02WIBdengantotal Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 83 Print out bukti transaksi BRImo atas nama HASRI DEWI kepadaHIZBULLAHABDUL KARIM pada tanggal 31 Juli 2022, pukul 18:50:03 WIBdengantotalRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 84 Print out bukti transaksi BRImo atas nama HASRI DEWI kepadaHIZBULLAHABDUL KARIM pada tanggal 01 Agustus 2022, pukul 10:34:39 WIBdengantotalRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 85 Print out bukti transaksi BRImo atas nama HASRI DEWI kepadaHIZBULLAHABDUL KARIM pada tanggal 15 September 2022, pukul 14:53:15WIBdengantotal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 86 Transaksi transfer Bank BRI atas nama HASRI DEWI kepadaHIZBULLAHABDUL KARIM pada tanggal 20 Juni 2022, pukul 15:45:41 WIBdengantotalRp50.000.000,00 (lima puluh juta

Hal. 8 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87 rupiah);
Transaksi transfer Bank BRI atas nama HASRI DEWI kepada
ABDULRAHMAN pada tanggal 21 Juni 2022, pukul 09:06:08 WIB
dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 88 Transaksi transfer Bank BRI atas nama HASRI DEWI
kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 23 Mei 2022,
pukul 17:20:29 WIB dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah);
- 89 Transaksi transfer Bank BRI atas nama MASRIWANDI
kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 15
September 2022, pukul 16:09:11 WIB dengan total Rp12.000.000,00
(dua belas juta rupiah);
- 90 Slip penyetoran nama HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan
nama penyetor HASRI DEWI dengan jumlah Rp144.000.000,00
(seratus empat puluh empat juta rupiah);
- 91 Bukti transaksi Bank Mandiri atas nama SAYADI kepada
HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan total transaksi
Rp12.002.500,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh rupiah);
- 92 Bukti transaksi agen BRI link SURANTI S. Pulau Mainan 27684,
transaksi setoran simpanan atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM
dengan total Rp6.003.000,00 (enam juta tiga ribu rupiah);
- 93 Bukti transaksi agen BRI link WAKHID AMIRUDIN SARI MULYA,
transaksi setoran simpanan atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM
dengan total Rp6.003.000,00 (enam juta tiga ribu rupiah);
- 94 Bukti setoran simpanan atas nama HIZBULLAH ABDUL
KARIM dengan total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 95 Print Out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI
DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 13
Agustus 2022, pukul 15:58:33 WIB dengan jumlah Rp30.000.000,00
(tiga puluh juta rupiah);
- 96 Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI
DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 04
September 2022, pukul 14:10:01 WIB dengan jumlah
Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 97 Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI
DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 14
September 2022, pukul 18:14:16 WIB dengan jumlah
Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 98 Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI
DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 01
Agustus 2022, pukul 11:45:38 WIB dengan jumlah Rp65.000.000,00

Hal. 9 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99 (enam puluh lima juta rupiah);
Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 31 Juli 2022, pukul 18:56:27 WIB dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 100 Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 15 September 2022, pukul 14:49:49 WIB dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 101 Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 08 September 2022, pukul 12:18:47 WIB dengan jumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- 102 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan umrah bulan Desember 2022 No. 004/MKW dari HASRI DEWI kepada PT. Minang Khawas Wisata Cab. Payakumbuh tanggal 15 Juli 2022;
- 103 1 (satu) lembar KTP atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM;
- 104 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan nomor rekening 7910-01-004495-53-2;
- 105 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan nomor rekening 7174207598;
- 106 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama MINANGKHAWAS WISATA dengan nomor rekening 7207482611;
- 107 1 (satu) buah buku cek Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama PT. MINANGKHAWAS WISATA dengan nomor rekening 9999-4141-80;
- 108 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y20 warna biru;
- 109 1 (satu) buah HP merk XIOMI type NOT4 warna putih;
- 110 1 (satu) buah HP merk REALME type C11 warna biru;
- 111 1 (satu) buah koper warna biru yang masih terbungkus dengan plastik;
- 112 Kain Ikhram warna putih yang masih terbungkus dengan plastik; Ditandatangani secara elektronik oleh KETUA PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG PURNOMO WIBOWO, S.H., M.H.
- 113 1 (satu) buah brosur perjalanan haji dan umroh dari PT. Minang Khawas Wisata (MKW);
- 114 1 (satu) buah buku doa dan panduan perjalanan umrah dan haji dari PT. Minang Khawas Wisata (MKW);
- 115 1 (satu) rangkap perizinan PT. Minang Khawas Wisata (MKW);

Hal. 10 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116 Laporan transaksi financial BRI (Britama) atas nama HIZBULLAHABDULKARIM periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
- 117 Laporan transaksi financial BRI (Britama) atas nama HIZBULLAHABDULKARIM periode 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2023;
- 118 Laporan transaksi financial BSI Giro Wadiah Institusi atas nama MINANGKHAWAS WISATA periode 1 Januari 2021;
- 119 Laporan transaksi financial BSI atas nama MINANG KHAWAS periode 1 Januari 2022;
- 120 Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 10 Agustus 2022, pukul 21:40:50 WIB dengan total Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 121 Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 30 September 2022, pukul 10:51:28 WIB dengan total Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 122 Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 29 Juni 2022, pukul 21:43:07 WIB dengan total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 123 Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 29 Juni 2022, pukul 21:13:49 WIB dengan total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 124 Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 24 Oktober 2022, pukul 23:36:05 WIB dengan total Rp26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 125 Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 04 Oktober 2022, pukul 22:10:13 WIB dengan total Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 126 Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 28 Juni 2022, pukul 19:14:05 WIB dengan total Rp61.250.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 127 Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada ERLINA WATI pada tanggal 02 Agustus 2022, pukul 14:48:42 WIB dengan total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 128 Transaksi transfer Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama ARMA

Hal. 11 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AULIA kepada ERLINA WATI pada tanggal 10 Agustus 2022, pukul 20:24:50 WIB dengan total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 129 Transaksi transfer Bank BRI atas nama ADI HERMANTO kepada ERLINA WATI pada tanggal 18 Agustus 2022, pukul 08:05:21 WIB dengan total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 130 Print out bukti transaksi Bank BRI kepada ERLINA WATI pada tanggal 18 Agustus 2022, pukul 18:18:05 WIB dengan total Rp7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 131 Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada ERLINA WATI pada tanggal 18 Agustus 2022, pukul 08:21:56 WIB dengan total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 132 Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada ERLINA WATI pada tanggal 16 Agustus 2022, pukul 13:46:58 WIB dengan total Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 133 Transaksi transfer Bank BRI berupa SMS dari atas nama ARMA AULIA kepada ERLINA WATI pada tanggal 18 Agustus 2022, pukul 12:37:41 WIB dengan total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 134 Print out bukti transaksi Bank BRI kepada ERLINA WATI pada tanggal 18 Agustus 2022, pukul 14:45:36 WIB dengan total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 135 Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada ERLINA WATI pada tanggal 02 Agustus 2022, pukul 14:48:42 WIB dengan total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 136 Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 28 September 2022, pukul 11:31:01 WIB dengan total Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- 137 Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 27 September 2022, pukul 07:59:13 WIB dengan total Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 138 Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 05 Oktober 2022, pukul 23:01:51 WIB dengan total Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- 139 Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 24 Oktober 2022, pukul 15:53:49 WIB dengan total Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- 140 Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 27 September 2022, pukul 07:59:13 WIB dengan total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 12 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141 Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 02 Agustus 2022, pukul 14:48:42 WIB dengan total Rp4.200.000,00 (juta lima ratus ribu rupiah);
- 142 Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 29 Juni 2022, pukul 17:08:07 WIB dengan total Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 143 Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 18 Oktober 2022, pukul 21:27:47 WIB dengan total Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 144 1 (satu) lembar surat serah terima buku rekening jama'ah yang diberi cap PT. Minang Khawas Wisata;
- 145 1 (satu) buah koper warna biru;
- 146 2 (dua) buah buku doa dan panduan perjalanan umrah dan haji dari PT. Minang Khawas Wisata (MKW);
- 147 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 148 1 (satu) buah tas jinjing warna biru yang ada tulisan PT. Minang Khawas Wisata (MKW);
- 149 2 (dua) buah baju gamis warna hitam;
- 150 1 (satu) lembar formulir pendaftaran dari PT. Minang Khawas Wisata (MKW);

(Dipergunakan dalam perkara TPPU HIZBULLAH ABDUL KARIM Pgl HIZBULLAH bin SYAMSIR);

151. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush Grat warna Putih dengan Nomor Polisi B 2043
152. 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama SUMANTRI;UZZ, nomor rangka MHKE8FB3JNK072256, nomor mesin 2NRG856473;

(Dikembalikan Kepada pemilik yang sah)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 13 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-73/DMSY/Eoh.2/12/2023 tanggal 15 Desember 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa ERLINAWATI Pgl UMI SABRINA bersama sama dengan HIZBULLAH ABDUL KARIM pgl HIZBULLAH bin SYAMSIR (penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal (sudah tidak diingat lagi) Maret 2022 sampai dengan Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 sampai dengan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Jorong Gunung Selasih Nagari Lubuk Bulang Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu Perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika HIZBULLAH ABDUL KARIM pgl HIZBULLAH bin SYAMSIR (penuntutan terpisah) mendirikan PT. MKW (Minang Kawas Wisata) bergerak dibidang pariwisata dan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh yang didirikan berdasarkan akta pendirian perusahaan Nomor 82 tertanggal 26 desember 2019 yang dibuat dihadapan Notaris HARJONO MOEKIRAN dengan susunan pengurus yaitu :

- 1) HIZBULLAH ABDUL KARIM pgl HIZBULLAH bin SYAMSIR selaku DIRUT
- 2) ARNELI selaku KOMISARIS
- 3) NUR ALIYAH selaku DIREKTUR I
- 4) Terdakwa ERLINA WATI Selaku DIREKTUR II

Selaku Direktur utama HIZBULLAH ABDUL KARIM pgl HIZBULLAH bin SYAMSIR (penuntutan terpisah) yang memimpin dan mengendalikan seluruh jalannya PT.MKW termasuk menentukan Produk paket perjalanan Umroh dan naik haji termasuk menentukan biaya perjalanan umroh. maka terdakwa mulai mempromosikan paket umroh pada awal 2022 sekitar bulan maret yang disebut
Hal. 14 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij



dengan Program I (satu) yang terdiri dari paket dengan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam waktu 8 (delapan) bulan akan diberangkatkan untuk umroh berlaku dari pendaftaran periode Januari 2022 s/d April 2022 kemudian tahap II (kedua) dengan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam waktu 8 (delapan) bulan akan diberangkatkan untuk umroh berlaku dari pendaftaran setelah bulan April 2022, kemudian terhadap uang dari para jama'ah tersebut akan dimitrakan dengan perusahaan herbal berupa PT. BEST CORPORATION dan PT. BBC dengan perincian :

- 1) Program I : uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimitrakan dengan PT. BEST CORPORATION dan sisanya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke PT. Minang Khawas Wisata (MKW);
- 2) Program II : uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimitrakan dengan PT. BEST CORPORATION dan Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh rupiah) dimitrakan dengan PT. BBC dan sisanya diberikan kepada PT. Minang Khawas Wisata (MKW);

Kemudian untuk bisa terlaksananya program tersebut maka HIZBULLAH ABDUL KARIM Pgl HIZBULLAH (berkas terpisah) dan Terdakwa ERLINAWATI Pgl UMI SABRINA merekrut beberapa orang leader (pencari jama'ah) di berbagai daerah yang kemudian para leader tersebutlah yang bergerak mencari para jama'ah yang akan didaftarkan untuk umroh melalui biro perjalanan tour dan travel PT. Minang Khawas Wisata (MKW) dengan menjanjikan para leader (pencari jama'ah) keuntungan. lalu selanjutnya Terdakwa mendapatkan Leader atas nama saksi HASRIL DEWI yang mana saksi HASRIL DEWI mengenal Terdakwa berdasarkan keterangan dari Saksi ERIANIATA yang mana saksi menjelaskan perihal Umroh melalui PT.MKW hanya dengan bermodalkan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah saja) mendengar hal tersebut saksi HASRIL DEWI tertarik dan meminta nomor telpon Terdakwa selanjutnya saksi HASRIL DEWI berkomunikasi dengan terdakwa dan terdakwa menjelaskan mekanisme tersebut diatas dimana uang para peserta akan di mitrakan terlebih dahulu di PT.BEST dan PT. BBC, dan apabila saksi HASRIL DEWI tertarik maka saksi HASRIL DEWI bisa menjadi leader dengan syarat mengumpulkan peserta sebanyak mungkin dengan target 150 peserta maka saksi HASRIL DEWI akan menerima Keuntungan dari keberhasilan merekrut peserta, melihat hal tersebut saksi HASRIL DEWI tertarik dan pada bulan maret 2022 saksi HASRIL DEWI berhasil mengumpulkan 84 peserta Umroh dengan jumlah transaksi yang berhasil di kumpulkan epada terdakwa berdasarkan bukti pengiriman maupun penyerahan secara tunai sebesar Rp. 1.642.500.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). dimana berdasarkan perjanjian merekna akan

Hal. 15 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberangkatkan pada bulan November 2022 selanjutnya untuk meyakinkan peserta lalu terdakwa mengirimkan persiapan para calon peserta umroh berupa paket buku panduan dan TAS TRAVEL warna biru ke sebagian peserta dengan dalil bahwa sebagian yang belum mendapatkan karena masih dalam proses. kemudian saksi HASRIL DEWI mengingatkan kepada para peserta agar menjelang 1 (satu) bulan sebelum hari keberangkatan agar peserta melunasi uang yang kekurangan dari setoran yang disetorkan kepada Tersangka untuk persiapan berangkat, adapun daftar peserta yang berhasil di rekrut melalui saksi HASRIL DEWI yaitu sebagai berikut :

N o	NAMA JEMA'AH UMROH DESEMBER 2022	Jenis Kelamin	HARGA	LUNAS/TIDAK
1.	HASRI DEWI	P	16.000.000,-	LUNAS
2.	HASFARI PUTRI DARMAWAN	P	16.000.000,-	LUNAS
3.	FATIAH RADWA BUDIMAN	P	16.000.000,-	LUNAS
4.	HAFIF PUTRA BUDIMAN	L	16.000.000,-	LUNAS
5.	FATUR RAHMAN PUTRA BUDIMAN	L	16.000.000,-	LUNAS
6.	ARI OKTO BUDIMAN	L	16.000.000,-	LUNAS
7.	RULLY ERFIK	L	16.000.000,-	LUNAS
8.	AMRULAH AGUS	L	16.000.000,-	LUNAS
9.	EVA MASWATI	P	16.000.000,-	LUNAS
10.	NURMAN	L	16.000.000,-	LUNAS
11.	RAJAB	L	16.000.000,-	LUNAS
12.	HASLINDA	P	16.000.000,-	LUNAS
13.	SISPA NAFRIANTI	P	16.000.000,-	LUNAS
14.	YUHANIS	P	16.000.000,-	LUNAS
15.	DAWARNI	P	16.000.000,-	LUNAS
16.	GITA LAVENIA	P	16.000.000,-	LUNAS
17.	ROSNIDAR	P	16.000.000,-	LUNAS
18.	HUSAINA	P	16.000.000,-	LUNAS
19.	FITRIA HESDA	P	16.000.000,-	LUNAS
20.	BAYERNA	P	16.000.000,-	LUNAS
21.	IMAM SYARIA	L	16.000.000,-	LUNAS
22.	NURTINI	P	16.000.000,-	LUNAS
23.	NURLELA	P	16.000.000,-	LUNAS
24.	TATI MURNI	P	16.000.000,-	LUNAS
25.	ERNA WATI	P	16.000.000,-	LUNAS
26.	JUSNIDAR	P	16.000.000,-	LUNAS
27.	REVILDO FRANSISKO	L	16.000.000,-	LUNAS
28.	KHALIS	L	16.000.000,-	LUNAS
29.	NASRI	L	16.000.000,-	LUNAS
30.	SAPII	L	16.000.000,-	LUNAS
31.	RUSMA WATI	P	16.000.000,-	LUNAS
32.	SITI HAJIR	P	16.000.000,-	LUNAS
33.	ASNI	P	16.000.000,-	LUNAS
34.	YUSNI	P	16.000.000,-	LUNAS
35.	LISMA WATI	P	16.000.000,-	LUNAS
36.	SITI MARNIS	P	16.000.000,-	LUNAS
37.	SITI DALIMA	P	16.000.000,-	LUNAS
38.	ZUBAIDA	P	16.000.000,-	LUNAS
39.	SYAHERMA	P	16.000.000,-	LUNAS
40.	SAUDA	P	16.000.000,-	LUNAS
41.	NURIDA	P	16.000.000,-	LUNAS
42.	ROSMI WATI	P	16.000.000,-	LUNAS
43.	ALI KARIA	L	16.000.000,-	LUNAS
44.	ZAINAL ABIDIN	L	16.000.000,-	LUNAS
45.	HAMDANI	L	16.000.000,-	LUNAS

Hal. 16 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.	JAMARI	L	16.000.000,-	LUNAS
47.	LEMAN	L	16.000.000,-	LUNAS
48.	NASIR	L	16.000.000,-	LUNAS
49.	ABDUL MANAN	L	16.000.000,-	LUNAS
50.	MANSURDIN	L	16.000.000,-	LUNAS
51.	HASAN BASRI	L	16.000.000,-	LUNAS
52.	ASMA	P	16.000.000,-	LUNAS
53.	FADILA	P	16.000.000,-	LUNAS
54.	HALIMA TUSAKDIA	P	16.000.000,-	LUNAS
55.	SURIANI	P	16.000.000,-	LUNAS
56.	BENI BIN AHMAD	L	20.000.000,-	LUNAS
57.	TARMO	L	20.000.000,-	LUNAS
58.	SAGIMAN	L	20.000.000,-	LUNAS
59.	YASMIJAN	L	20.000.000,-	LUNAS
60.	HASAN	L	20.000.000,-	LUNAS
61.	PARMAN	L	20.000.000,-	LUNAS
62.	MARTOMO	L	20.000.000,-	LUNAS
63.	SUPARDIYONO	L	20.000.000,-	LUNAS
64.	PURWADI	L	20.000.000,-	LUNAS
65.	TUKINO	L	20.000.000,-	LUNAS
66.	DARYONO	L	20.000.000,-	LUNAS
67.	SITI ROHAYATI	P	20.000.000,-	LUNAS
68.	RATMI	P	20.000.000,-	LUNAS
69.	SAIWEN	L	20.000.000,-	LUNAS
70.	SUMARNI BEKTI RAHAYU	P	20.000.000,-	LUNAS
71.	SAYUTI	L	20.000.000,-	LUNAS
72.	SRI TARI	P	20.000.000,-	LUNAS
73.	SULARTI	P	20.000.000,-	LUNAS
74.	SITI SUNDARI	P	20.000.000,-	LUNAS
75.	SITI NURJANA	P	20.000.000,-	LUNAS
76.	ROSMIATI	P	20.000.000,-	LUNAS
77.	SUWARTI	P	20.000.000,-	LUNAS
78.	LAGINAM	L	20.000.000,-	LUNAS
79.	NURBAITI	P	20.000.000,-	LUNAS
80.	EFDAWATI HARUN	P	25.000.000,-	LUNAS
81.	SUHARTI	P	75.000.000,-	LUNAS
82.	SUKIRAN	L	75.000.000,-	LUNAS
83.	RISMAWATI	P	50.000.000,-	LUNAS
84.	MUSRAYNI	L	75.000.000,-	LUNAS

Bahwa HIZBULLAH ABDUL KARIM Pgl HIZBULLAH (berkas terpisah) juga berhasil merekrut leader lainnya yang bernama saksi HUSNIAR pgl HUS yang mana saat itu sekitar bulan Desember 2021 Terdakwa datang dibawa oleh Ustad IRVAN dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa PT.MKW yang bergerak di bidang travel perjalanan Umroh dan naik haji dengan metode yang sebagaimana di diterangkan kepada saksi HASRIL DEWI, mendengar penjelasan tersebut saksi HUSNIAR panggilan HUS tertarik dan mulai melakukan perekrutan untuk peserta yang mana bila memenuhi kuota yang ditentukan maka saksi HUSNIAR pgl HUS akan menerima bonus, hasil dari perekrutan yang dilakukan oleh saksi HUSNIAR pgl HUS yaitu sebanyak 135 orang dengan daftar sebagai berikut :

No	Nama Paket	Harga Paket	Jumlah Jemaah Yang Bayar	Total
1	Ramadhan	Rp. 25.000.000,-	9 orang	Rp. 225.000.000,-

Hal. 17 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Paket 20 Jt	Rp. 20.000.000,-	83 orang	Rp. 1.660.000.000,-
3	10 Jt + 6 Jt	Rp. 16.000.000,-	33 orang	Rp. 528.000.000,-
4	10 Jt + 7,4 Jt	Rp. 17.400.000,-	1 orang	Rp. 17.400.000,-
5	10 Jt	Rp. 10.000.000,-	5 orang	Rp. 50.000.000,-
Total			131 orang	Rp. 2.484.400.000,-

selanjutnya saksi AYANG dimana saat itu saksi AYANG juga tertarik mengikuti Travel Umroh melalui PT.MKW dimana sebelumnya saksi AYANG mendapatkan cerita mengenai PT.MKW dari saksi HUSNIAR bahwa apabila ingin Umroh Gratis maka saksi lebih baik mendaftarkan diri sebagai Leader di PT.MKW karena selain mendapatkan keuntungan Saksi AYANG juga akan Umroh Gratis sebagai Bonus , mendengar penjelasan tersebut saksi AYANG tertarik dan ingin berkomunikasi dengan Terdakwa selanjutnya setelah berkomunikasi melalui Handphone maka HIZBULLAH ABDUL KARIM Pgl HIZBULLAH (berkas terpisah) sepakat akan bertemu dengan saksi AYANG untuk menjelaskan mekanisme PT.MKW dalam mengelola bisnis perjalanan Umroh, kemudian sekira pada bulan Mei 2022 saksi AYANG diundang ke rumah HUSNIAR Pgl HUS yang bertempat di Jrg. Kubang Panjang Kenag. Empat Koto Pulau Punjung Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya yang kemudian HIZBULLAH ABDUL KARIM Pgl HIZBULLAH (berkas terpisah) dan Terdakwa ERLINA WATI Pgl UMI SABRINA juga datang dan menawarkan biaya Umroh sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan setelah membayar akan mendapatkan Haji Plus 3 (tiga) tahun kedepan dengan hanya membayar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan keberangkatan Umroh tersebut pada tanggal 20 Desember 2022, Setelah memehami mekanisme PT.MKW, selanjutnya saksi AYANG memulai pencarian jemaah yang akan Umroh maupun naik haji sehingga saksi AYANG berhasil mendaftarkan jemaah kepada PT. Minang Khawas Wisata (MKW) tersebut adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) orang termasuk dengan saksi AYANG yang mana untuk 9 (sembilan) orang termasuk dengan saksi AYANG mendaftar terlebih dahulu melalui Saksi HUSNIAR dan 13 (tiga belas) orang lainnya langsung saksi AYANG yang mendaftarkan, kemudian terkait biaya total keseluruhan adalah Rp. 428.300.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	NAMA	JUMLAH UANG	PT. BEST	PT. BBC	PT. MKW		Operasion al saksi
					Koper	Sisa	
1.	ARMA AULIA	20.150.000, -	2.100.000, -	8.750.000	550.000, -	7.500.000,-	1.250.000, -
2.	ANDRI YUSCAR	20.150.000, -	2.100.000, -	8.750.000	550.000, -	7.500.000,-	1.250.000, -
3.	RIZA PURNAMA	20.150.000, -	2.100.000, -	8.750.000	550.000, -	7.500.000,-	1.250.000, -
4.	SUKARMIN	20.150.000,	2.100.000,	8.750.000	550.000,	7.500.000,-	1.250.000,

Hal. 18 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		-	-		-		-
5.	KASNIDA	20.150.000,-	2.100.000,-	8.750.000	550.000,-	7.500.000,-	1.250.000,-
		-	-		-		-
6.	AURORA	20.150.000,-	2.100.000,-	8.750.000	550.000,-	7.500.000,-	1.250.000,-
		-	-		-		-
7.	MINARTI	20.150.000,-	2.100.000,-	8.750.000	550.000,-	7.500.000,-	1.250.000,-
		-	-		-		-
8.	SUYANTO	20.150.000,-	2.100.000,-	8.750.000	550.000,-	7.500.000,-	1.250.000,-
		-	-		-		-
9.	HARTIN	20.150.000,-	2.100.000,-	8.750.000	550.000,-	7.500.000,-	1.250.000,-
		-	-		-		-
10.	ZULHADIM	20.150.000,-	2.100.000,-	8.750.000	550.000,-	7.500.000,-	1.250.000,-
	AN	-	-		-		-
11.	EMI YATI	20.150.000,-	2.100.000,-	8.750.000	550.000,-	7.500.000,-	1.250.000,-
		-	-		-		-
12.	DESI R S	20.150.000,-	2.100.000,-	8.750.000	550.000,-	7.500.000,-	1.250.000,-
		-	-		-		-
13.	NURMATIN	20.150.000,-	2.100.000,-	8.750.000	550.000,-	7.500.000,-	1.250.000,-
	I	-	-		-		-
14.	RIO	20.150.000,-	2.100.000,-	8.750.000	550.000,-	7.500.000,-	1.250.000,-
	KAMPETAI	-	-		-		-
15.	YUSNI	20.150.000,-	2.100.000,-	8.750.000	550.000,-	7.500.000,-	1.250.000,-
		-	-		-		-
16.	AHMADI	20.150.000,-	2.100.000,-	8.750.000	550.000,-	7.500.000,-	1.250.000,-
		-	-		-		-
17.	RINA	20.150.000,-	2.100.000,-	8.750.000	550.000,-	7.500.000,-	1.250.000,-
		-	-		-		-
18.	M. A	20.150.000,-	2.100.000,-	8.750.000	550.000,-	7.500.000,-	1.250.000,-
	RIF	-	-		-		-
19.	MUJIONO	20.150.000,-	2.100.000,-	8.750.000	550.000,-	7.500.000,-	1.250.000,-
		-	-		-		-
20.	YATNO	20.150.000,-	2.100.000,-	8.750.000	550.000,-	7.500.000,-	1.250.000,-
		-	-		-		-
21.	AMRIZAL	12.650.000,-	2.100.000,-	8.750.000	550.000,-	7.500.000,-	1.250.000,-
		-	-		-		-
22.	SARINIDA	12.650.000,-	2.100.000,-	8.750.000	550.000,-	7.500.000,-	1.250.000,-
	WATI	-	-		-		-
TOTAL		428.300.00	46.200.00	192.500.0	12.100.0	165.000.000	27.500.00
		0	0,-	00	00		0

Bahwa keseluruhan peserta tersebut diatas yang berhasil di rekrut oleh saksi AYANG dimana terkait Uang pembayaran langsung ditransfer ke rekening PT.MKW yang mana setelah masuk ke rekening PT.MKW maka selanjutnya Terdakwa ERLINA WATI (istri Terdakwa) memindahkan rekening tersebut ke rekening HIZBULLAH ABDUL KARIM Pgl HIZBULLAH (berkas terpisah) selanjutnya HIZBULLAH ABDUL KARIM Pgl HIZBULLAH (berkas terpisah) yang memitrakan uang para peserta tersebut diatas ke PT.BEST dan PT BBC dan HIZBULLAH ABDUL KARIM Pgl HIZBULLAH (berkas terpisah) juga mengirimkan uang sebsar Rp.27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi AYANG sebagai Komisi terkait

Hal. 19 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil merekrut ke 22 peserta tersebut, lalu pada bulan September 2023 para peserta Umroh menagih janji PT.MKW kepada seluruh leadernya sehingga saksi HASRIL DEWI dan saksi ACENG sebagai leader berusaha mempertanyakan hal tersebut kepada Terdakwa terkait kepastian berangkat para peserta yang berjumlah 84 (delapan puluh empat) peserta dan 22 (dua puluh dua) Peserta lalu dijawab dengan terdakwa bahwa peserta akan berangkat namun ada keterlambatan sedikit karena pengurusan VISA, selanjutnya sampai dengan Bulan Juli 2023 terdakwa juga belum bisa memenuhi janjinya dan tidak dapat dikomunikasikan maka saksi HASRIL DEWI melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Dharmasraya karena desakan para peserta Umroh yang tidak kunjung berangkat. selanjutnya berdasarkan hasil penyidikan Polres Dharmasraya maka HIZBULLAH ABDUL KARIM Pgl HIZBULLAH (berkas terpisah) dilakukan penahanan dan berdasarkan pengembangan terhadap Terdakwa ERLINAWATI pgl UMI SABRINA mengakui bahwa uang yang dikelola oleh HIZBULLAH ABDUL KARIM Pgl HIZBULLAH (berkas terpisah) tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya operasional untuk datang mengunjungi para leader di kabupaten selanjutnya Terdakwa ERLINAWATI pgl UMI SABRINA dan Barang bukti di bawa ke Polres Dharmasraya guna di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa benar berdasarkan bukti penyeteroran kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM Pgl HIZBULLAH (berkas terpisah) dari seluruh peserta Umroh melalui PT.MKW, peserta mengalami kerugian sebesar Rp.4.672.200.000 (empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke (1) jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa ERLINAWATI Pgl UMI SABRINA bersama sama dengan HIZBULLAH ABDUL KARIM pgl HIZBULLAH bin SYAMSIR (penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal (sudah tidak diingat lagi) Maret 2022 sampai dengan Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 sampai dengan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Jorong Gunung Selasih Nagari Lubuk Bulang Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada***
Hal. 20 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij



hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu Perbuatan berlanjut Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum , memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika HIZBULLAH ABDUL KARIM pgl HIZBULLAH bin SYAMSIR (penuntutan terpisah) mendirikan PT. MKW (Minang Kawas Wisata) bergerak dibidang pariwisata dan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh yang didirikan berdasarkan akta pendirian perusahaan Nomor 82 tertanggal 26 desember 2019 yang dibuat dihadapan Notaris HARJONO MOEKIRAN dengan susunan pengurus yaitu :

- 1) HIZBULLAH ABDUL KARIM pgl HIZBULLAH bin SYAMSIR selaku DIRUT
- 2) ARNELI selaku KOMISARIS
- 3) NUR ALIYAH selaku DIREKTUR I
- 4) Terdakwa ERLINA WATI Selaku DIREKTUR II

Selaku Direktur utama HIZBULLAH ABDUL KARIM pgl HIZBULLAH bin SYAMSIR (penuntutan terpisah) yang memimpin dan mengendalikan seluruh jalannya PT.MKW termasuk menentukan Produk paket perjalanan Umroh dan naik haji termasuk menentukan biaya perjalanan umroh. maka terdakwa mulai mempromosikan paket umroh pada awal 2022 sekitar bulan maret yang disebut dengan Program I (satu) yang terdiri dari paket dengan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam waktu 8 (delapan) bulan akan diberangkatkan untuk umroh berlaku dari pendaftaran periode Januari 2022 s/d April 2022 kemudian tahap II (kedua) dengan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam waktu 8 (delapan) bulan akan diberangkatkan untuk umroh berlaku dari pendaftaran setelah bulan April 2022, kemudian terhadap uang dari para jama'ah tersebut akan dimitrakan dengan perusahaan herbal berupa PT. BEST CORPORATION dan PT. BBC dengan perincian :

- 1) Program I : uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimitrakan dengan PT. BEST CORPORATION dan sisanya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke PT. Minang Khawas Wisata (MKW);
- 2) Program II : uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimitrakan dengan PT. BEST CORPORATION dan Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh rupiah) dimitrakan dengan PT. BBC dan sisanya diberikan kepada PT. Minang Khawas Wisata (MKW);

Hal. 21 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian untuk bisa terlaksananya program tersebut maka HIZBULLAH ABDUL KARIM Pgl HIZBULLAH (berkas terpisah) dan Terdakwa ERLINAWATI Pgl UMI SABRINA merekrut beberapa orang leader (pencari jama'ah) di berbagai daerah yang kemudian para leader tersebutlah yang bergerak mencari para jama'ah yang akan didaftarkan untuk umroh melalui biro perjalanan tour dan travel PT. Minang Khawas Wisata (MKW) dengan menjanjikan para leader (pencari jama'ah) keuntungan. lalu selanjutnya Terdakwa mendapatkan Leader atas nama saksi HASRIL DEWI yang mana saksi HASRIL DEWI mengenal Terdakwa berdasarkan keterangan dari Saksi ERIANIATA yang mana saksi menjelaskan perihal Umroh melalui PT.MKW hanya dengan bermodalkan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah saja) mendengar hal tersebut saksi HASRIL DEWI tertarik dan meminta nomor telpon Terdakwa selanjutnya saksi HASRIL DEWI berkomunikasi dengan terdakwa dan terdakwa menjelaskan mekanisme tersebut diatas dimana uang para peserta akan di mitrakan terlebih dahulu di PT.BEST dan PT. BBC, dan apabila saksi HASRIL DEWI tertarik maka saksi HASRIL DEWI bisa menjadi leader dengan syarat mengumpulkan peserta sebanyak mungkin dengan target 150 peserta maka saksi HASRIL DEWI akan menerima Keuntungan dari keberhasilan merekrut peserta, melihat hal tersebut saksi HASRIL DEWI tertarik dan pada bulan maret 2022 saksi HASRIL DEWI berhasil mengumpulkan 84 peserta Umroh dengan jumlah transaksi yang berhasil di kumpulkan epada terdakwa berdasarkan bukti pengiriman maupun penyerahan secara tunai sebesar Rp. 1.642.500.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). dimana berdasarkan perjanjian mereka akan diberangkatkan pada bulan November 2022 selanjutnya untuk meyakinkan peserta lalu terdakwa mengirimkan persiapan para calon peserta umroh berupa paket buku panduan dan TAS TRAVEL warna biru ke sebagian peserta dengan dalil bahwa sebagian yang belum mendapatkan karena masih dalam proses. kemudian saksi HASRIL DEWI mengingatkan kepada para peserta agar menjelang 1 (satu) bulan sebelum hari keberangkatan agar peserta melunasi uang yang kekurangan dari setoran yang disetorkan kepada Tersangka untuk persiapan berangkat, adapun daftar peserta yang berhasil di rekrut melalui saksi HASRIL DEWI yaitu sebagai berikut :

N o	NAMA JEMA'AH UMROH DESEMBER 2022	Jenis Kelamin	HARGA	LUNAS/TIDAK
1.	HASRI DEWI	P	16.000.000,-	LUNAS
2.	HASFARI PUTRI DARMAWAN	P	16.000.000,-	LUNAS
3.	FATIAH RADWA BUDIMAN	P	16.000.000,-	LUNAS
4.	HAFIF PUTRA BUDIMAN	L	16.000.000,-	LUNAS
5.	FATUR RAHMAN PUTRA BUDIMAN	L	16.000.000,-	LUNAS
6.	ARI OKTO BUDIMAN	L	16.000.000,-	LUNAS
7.	RULLY ERFIK	L	16.000.000,-	LUNAS

Hal. 22 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	AMRULAH AGUS	L	16.000.000,-	LUNAS
9.	EVA MASWATI	P	16.000.000,-	LUNAS
10.	NURMAN	L	16.000.000,-	LUNAS
11.	RAJAB	L	16.000.000,-	LUNAS
12.	HASLINDA	P	16.000.000,-	LUNAS
13.	SISPA NAFRIANTI	P	16.000.000,-	LUNAS
14.	YUHANIS	P	16.000.000,-	LUNAS
15.	DAWARNI	P	16.000.000,-	LUNAS
16.	GITA LAVENIA	P	16.000.000,-	LUNAS
17.	ROSNIDAR	P	16.000.000,-	LUNAS
18.	HUSAINA	P	16.000.000,-	LUNAS
19.	FITRIA HESDA	P	16.000.000,-	LUNAS
20.	BAYERNA	P	16.000.000,-	LUNAS
21.	IMAM SYARIA	L	16.000.000,-	LUNAS
22.	NURTINI	P	16.000.000,-	LUNAS
23.	NURLELA	P	16.000.000,-	LUNAS
24.	TATI MURNI	P	16.000.000,-	LUNAS
25.	ERNA WATI	P	16.000.000,-	LUNAS
26.	JUSNIDAR	P	16.000.000,-	LUNAS
27.	REVILDO FRANSISKO	L	16.000.000,-	LUNAS
28.	KHALIS	L	16.000.000,-	LUNAS
29.	NASRI	L	16.000.000,-	LUNAS
30.	SAPII	L	16.000.000,-	LUNAS
31.	RUSMA WATI	P	16.000.000,-	LUNAS
32.	SITI HAJIR	P	16.000.000,-	LUNAS
33.	ASNI	P	16.000.000,-	LUNAS
34.	YUSNI	P	16.000.000,-	LUNAS
35.	LISMA WATI	P	16.000.000,-	LUNAS
36.	SITI MARNIS	P	16.000.000,-	LUNAS
37.	SITI DALIMA	P	16.000.000,-	LUNAS
38.	ZUBAIDA	P	16.000.000,-	LUNAS
39.	SYAHERMA	P	16.000.000,-	LUNAS
40.	SAUDA	P	16.000.000,-	LUNAS
41.	NURIDA	P	16.000.000,-	LUNAS
42.	ROSMIWATI	P	16.000.000,-	LUNAS
43.	ALI KARIA	L	16.000.000,-	LUNAS
44.	ZAINAL ABIDIN	L	16.000.000,-	LUNAS
45.	HAMDANI	L	16.000.000,-	LUNAS
46.	JAMARI	L	16.000.000,-	LUNAS
47.	LEMAN	L	16.000.000,-	LUNAS
48.	NASIR	L	16.000.000,-	LUNAS
49.	ABDUL MANAN	L	16.000.000,-	LUNAS
50.	MANSURDIN	L	16.000.000,-	LUNAS
51.	HASAN BASRI	L	16.000.000,-	LUNAS
52.	ASMA	P	16.000.000,-	LUNAS
53.	FADILA	P	16.000.000,-	LUNAS
54.	HALIMA TUSAKDIA	P	16.000.000,-	LUNAS
55.	SURIANI	P	16.000.000,-	LUNAS
56.	BENI BIN AHMAD	L	20.000.000,-	LUNAS
57.	TARMO	L	20.000.000,-	LUNAS
58.	SAGIMAN	L	20.000.000,-	LUNAS
59.	YASMIJAN	L	20.000.000,-	LUNAS
60.	HASAN	L	20.000.000,-	LUNAS
61.	PARMAN	L	20.000.000,-	LUNAS
62.	MARTOMO	L	20.000.000,-	LUNAS
63.	SUPARDIYONO	L	20.000.000,-	LUNAS
64.	PURWADI	L	20.000.000,-	LUNAS
65.	TUKINO	L	20.000.000,-	LUNAS
66.	DARYONO	L	20.000.000,-	LUNAS
67.	SITI ROHAYATI	P	20.000.000,-	LUNAS
68.	RATMI	P	20.000.000,-	LUNAS
69.	SAIWEN	L	20.000.000,-	LUNAS
70.	SUMARNI BEKTI RAHAYU	P	20.000.000,-	LUNAS

Hal. 23 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71.	SAYUTI	L	20.000.000,-	LUNAS
72.	SRI TARI	P	20.000.000,-	LUNAS
73.	SULARTI	P	20.000.000,-	LUNAS
74.	SITI SUNDARI	P	20.000.000,-	LUNAS
75.	SITI NURJANA	P	20.000.000,-	LUNAS
76.	ROSMIATI	P	20.000.000,-	LUNAS
77.	SUWARTI	P	20.000.000,-	LUNAS
78.	LAGINAM	L	20.000.000,-	LUNAS
79.	NURBAITI	P	20.000.000,-	LUNAS
80.	EFDAWATI HARUN	P	25.000.000,-	LUNAS
81.	SUHARTI	P	75.000.000,-	LUNAS
82.	SUKIRAN	L	75.000.000,-	LUNAS
83.	RISMAWATI	P	50.000.000,-	LUNAS
84.	MUSRAYNI	L	75.000.000,-	LUNAS

Bahwa HIZBULLAH ABDUL KARIM Pgl HIZBULLAH (berkas terpisah) juga berhasil merekrut leader lainnya yang bernama saksi HUSNIAR pgl HUS yang mana saat itu sekitar bulan Desember 2021 Terdakwa datang dibawa oleh Ustad IRVAN dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa PT.MKW yang bergerak di bidang travel perjalanan Umroh dan naik haji dengan metode yang sebagaimana di diterangkan kepada saksi HASRIL DEWI, mendengar penjelasan tersebut saksi HUSNIAR panggilan HUS tertarik dan mulai melakukan perekrutan untuk peserta yang mana bila memenuhi kuota yang ditentukan maka saksi HUSNIAR pgl HUS akan menerima bonus, hasil dari perekrutan yang dilakukan oleh saksi HUSNIAR pgl HUS yaitu sebanyak 135 orang dengan daftar sebagai berikut :

No	Nama Paket	Harga Paket	Jumlah Jemaah Yang Bayar	Total
1	Ramadhan	Rp. 25.000.000,-	9 orang	Rp. 225.000.000,-
2	Paket 20 Jt	Rp. 20.000.000,-	83 orang	Rp. 1.660.000.000,-
3	10 Jt + 6 Jt	Rp. 16.000.000,-	33 orang	Rp. 528.000.000,-
4	10 Jt + 7,4 Jt	Rp. 17.400.000,-	1 orang	Rp. 17.400.000,-
5	10 Jt	Rp. 10.000.000,-	5 orang	Rp. 50.000.000,-
Total			131 orang	Rp. 2.484.400.000,-

selanjutnya saksi AYANG dimana saat itu saksi AYANG juga tertarik mengikuti Travel Umroh melalui PT.MKW dimana sebelumnya saksi AYANG mendapatkan cerita mengenai PT.MKW dari saksi HUSNIAR bahwa apabila ingin Umroh Gratis maka saksi lebih baik mendaftarkan diri sebagai Leader di PT.MKW karena selain mendapatkan keuntungan Saksi AYANG juga akan Umroh Gratis sebagai Bonus , mendengar penjelasan tersebut saksi AYANG tertarik dan ingin berkomunikasi dengan Terdakwa selanjutnya setelah berkomunikasi melalui Handphone maka HIZBULLAH ABDUL KARIM Pgl HIZBULLAH (berkas terpisah) sepakat akan bertemu dengan saksi AYANG untuk menjelaskan mekanisme PT.MKW dalam mengelola bisnis perjalanan Umroh, kemudian sekira pada bulan Mei 2022 saksi AYANG diundang ke rumah HUSNIAR Pgl HUS yang bertempat di Jrg. Kubang Panjang Kenag. Empat Koto Pulau Punjung Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya yang kemudian HIZBULLAH ABDUL KARIM Pgl HIZBULLAH (berkas terpisah) dan

Hal. 24 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ERLINA WATI Pgl UMI SABRINA juga datang dan menawarkan biaya Umroh sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan setelah membayar akan mendapatkan Haji Plus 3 (tiga) tahun kedepan dengan hanya membayar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan keberangkatan Umroh tersebut pada tanggal 20 Desember 2022, Setelah memahami mekanisme PT.MKW, selanjutnya saksi AYANG memulai pencarian jemaah yang akan Umroh maupun naik haji sehingga saksi AYANG berhasil mendaftarkan jemaah kepada PT. Minang Khawas Wisata (MKW) tersebut adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) orang termasuk dengan saksi AYANG yang mana untuk 9 (sembilan) orang termasuk dengan saksi AYANG mendaftar terlebih dahulu melalui Saksi HUSNIAR dan 13 (tiga belas) orang lainnya langsung saksi AYANG yang mendaftarkan, kemudian terkait biaya total keseluruhan adalah Rp. 428.300.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	NAMA	JUMLAH UANG	PT. BEST	PT. BBC	PT. MKW		Operasion al saksi
					Koper	Sisa	
1.	ARMA AULIA	20.150.000, -	2.100.000, -	8.750.000	550.000, -	7.500.000,- -	1.250.000, -
2.	ANDRI YUSCAR	20.150.000, -	2.100.000, -	8.750.000	550.000, -	7.500.000,- -	1.250.000, -
3.	RIZA PURNAMA	20.150.000, -	2.100.000, -	8.750.000	550.000, -	7.500.000,- -	1.250.000, -
4.	SUKARMIN	20.150.000, -	2.100.000, -	8.750.000	550.000, -	7.500.000,- -	1.250.000, -
5.	KASNIDA	20.150.000, -	2.100.000, -	8.750.000	550.000, -	7.500.000,- -	1.250.000, -
6.	AURORA	20.150.000, -	2.100.000, -	8.750.000	550.000, -	7.500.000,- -	1.250.000, -
7.	MINARTI	20.150.000, -	2.100.000, -	8.750.000	550.000, -	7.500.000,- -	1.250.000, -
8.	SUYANTO	20.150.000, -	2.100.000, -	8.750.000	550.000, -	7.500.000,- -	1.250.000, -
9.	HARTIN	20.150.000, -	2.100.000, -	8.750.000	550.000, -	7.500.000,- -	1.250.000, -
10	ZULHADIM AN	20.150.000, -	2.100.000, -	8.750.000	550.000, -	7.500.000,- -	1.250.000, -
11	EMI YATI	20.150.000, -	2.100.000, -	8.750.000	550.000, -	7.500.000,- -	1.250.000, -
12	DESI R S	20.150.000, -	2.100.000, -	8.750.000	550.000, -	7.500.000,- -	1.250.000, -
13	NURMATIN I	20.150.000, -	2.100.000, -	8.750.000	550.000, -	7.500.000,- -	1.250.000, -
14	RIO KAMPETAI	20.150.000, -	2.100.000, -	8.750.000	550.000, -	7.500.000,- -	1.250.000, -
15	YUSNI	20.150.000, -	2.100.000, -	8.750.000	550.000, -	7.500.000,- -	1.250.000, -
16	AHMADI	20.150.000, -	2.100.000, -	8.750.000	550.000, -	7.500.000,- -	1.250.000, -

Hal. 25 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij



17	RINA	-	-	-	-	-	-
		20.150.000,-	2.100.000,-	8.750.000	550.000,-	7.500.000,-	1.250.000,-
		-	-	-	-	-	-
18	N. A	20.150.000,-	2.100.000,-	8.750.000	550.000,-	7.500.000,-	1.250.000,-
	RIF	-	-	-	-	-	-
19	MUJIONO	20.150.000,-	2.100.000,-	8.750.000	550.000,-	7.500.000,-	1.250.000,-
		-	-	-	-	-	-
20	YATNO	20.150.000,-	2.100.000,-	8.750.000	550.000,-	7.500.000,-	1.250.000,-
		-	-	-	-	-	-
21	AMRIZAL	12.650.000,-	2.100.000,-	8.750.000	550.000,-	7.500.000,-	1.250.000,-
		-	-	-	-	-	-
22	SARINIDA	12.650.000,-	2.100.000,-	8.750.000	550.000,-	7.500.000,-	1.250.000,-
	WATI	-	-	-	-	-	-
TOTAL		428.300.00	46.200.00	192.500.0	12.100.0	165.000.000	27.500.00
		0	0,-	00	00		0

Bahwa keseluruhan peserta tersebut diatas yang berhasil di rekrut oleh saksi AYANG dimana terkait Uang pembayaran langsung ditransfer ke rekening PT.MKW yang mana setelah masuk ke rekening PT.MKW maka selanjutnya Terdakwa ERLINA WATI (istri Terdakwa) memindahkan rekening tersebut ke rekening HIZBULLAH ABDUL KARIM Pgl HIZBULLAH (berkas terpisah) selanjutnya HIZBULLAH ABDUL KARIM Pgl HIZBULLAH (berkas terpisah) yang memitirakan uang para peserta tersebut diatas ke PT.BEST dan PT BBC dan HIZBULLAH ABDUL KARIM Pgl HIZBULLAH (berkas terpisah) juga mengirimkan uang sebsar Rp.27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi AYANG sebagai Komisi terkait berhasil merekrut ke 22 peserta tersebut, lalu pada bulan September 2023 para peserta Umroh menagih janji PT.MKW kepada seluruh leadernya sehingga saksi HASRIL DEWI dan saksi ACENG sebagai leader berusaha mempertanyakan hal tersebut kepada Terdakwa terkait kepastian berangkat para peserta yang berjumlah 84 (delapan puluh empat) peserta dan 22 (dua puluh dua) Peserta lalu dijawab dengan terdakwa bahwa peserta akan berangkat namun ada keterlambatan sedikit karena pengurusan VISA, selanjutnya sampai dengan Bulan Juli 2023 terdakwa juga belum bisa mememnuhi janjinya dan tidak dapat dikomunikasikan maka saksi HASRIL DEWI melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Dharmasraya karena desakan para peserta Umroh yang tidak kunjung berangkat. selanjutnya berdasarkan hasil penyidikan Polres Dharmasraya maka HIZBULLAH ABDUL KARIM Pgl HIZBULLAH (berkas terpisah) dilakukan penahanan dan berdasarkan pengembangan terhadap Terdakwa ERLINAWATI pgl UMI SABRINA mengakui bahwa uang yang dikelola oleh HIZBULLAH ABDUL KARIM Pgl HIZBULLAH (berkas terpisah) tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya operasional untuk datang mengunjungi para leader di kabupaten selanjutnya

Hal. 26 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ERLINAWATI pgl UMI SABRINA dan Barang bukti di bawa ke Polres Dharmasraya guna di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa benar berdasarkan bukti penyerahan kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM Pgl HIZBULLAH (berkas terpisah) dari seluruh peserta Umroh melalui PT.MKW, peserta mengalami kerugian sebesar Rp.4.672.200.000 (empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP pasal 55 ayat 1 ke (1) jo pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ali Karia panggilan Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penipuan umroh yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Hizbullah Abdul Karim panggilan Hizbullah bin Syamsir;
- Bahwa Saksi sebagai korban yang mendaftarkan umroh;
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Hasri Dewi bahwa terdakwa ada dalam struktur organisasi PT. MKW (Minang Khawas Wisata);
- Bahwa yang menawarkan umrah kepada Saksi adalah Hasri Dewi;
- Bahwa Saksi tertarik untuk mengikuti kegiatan umrah yang ditawarkan oleh Hasri Dewi tersebut;
- Bahwa yang disampaikan Hasri Dewi kepada Saksi saat itu adalah bahwa ada promo umrah dengan biaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun ada kenaikan harga tiket maka Hizbullah Abdul Karim meminta lagi penambahan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa awalnya biaya untuk keberangkatan umrah per orangnya adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun ada penambahan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena alasan kenaikan harga tiket pada saat itu;
- Bahwa total uang yang saksi bayar saat itu adalah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) beserta biaya perlengkapan untuk keberangkatan berupa koper dan selanjutnya Saksi diberikan kuitansi oleh Hasri Dewi;

Hal. 27 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dijanjikan untuk berangkat umrah pada bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah berangkat umrah sampai saat ini;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi I tersebut yaitu mengenai jadwal keberangkatan umroh bukan tahun 2021 tetapi pada tahun 2022;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi I membenarkan keberatan terdakwa dan ikut dengan keterangan Terdakwa;

2. Arma Aulia panggilan Ayang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penipuan umroh yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Hizbullah Abdul Karim panggilan Hizbullah bin Syamsir;
- Bahwa Saksi sebagai korban yang mendaftarkan umroh;
- Bahwa posisi Terdakwa di PT. MKW tersebut adalah sebagai Direktur;
- Bahwa awalnya Saksi sebagai jemaah masuk ke PT. MKW yang dibawa oleh Ibu Husniar, setelah mendengar-dengar pengarahannya dari Hizbullah Abdul Karim yang saat itu datang ke Dharmasraya akhirnya Saksi mengajak teman-teman juga sebanyak 21 (dua puluh satu) orang untuk ikut umrah dengan paket seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi ikut mengajak teman-teman Saksi tersebut karena awalnya Saksi juga sudah pernah umrah, dalam arti ada paket penawaran yang murah dengan membayar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), serta juga diperlihatkan oleh Hizbullah Abdul Karim sewaktu dia datang ke Dharmasraya memperlihatkan bukti orang-orang yang berangkat umrah dan hanya membayar saat itu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian video-video nya dikirim ke grup whatsapp. Selanjutnya dia juga meyakinkan bahwa tidak ada yang tidak berangkat dan pasti berangkat. Saat itu Saksi juga bertanya kepada Hizbullah Abdul Karim kenapa bisa murah dan dijawabnya karena ada mitra dengan PT. Best dan PT. BBC sehingga kekurangan uang tersebut akan ditutup oleh PT. Best dan PT. BBC, serta Hizbullah Abdul Karim juga mengatakan apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak cukup bonus PT.

Hal. 28 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MKW tetap akan memberangkatkan untuk pergi umrah sehingga Saksi merasa yakin dengan penjelasannya tersebut;

- Bahwa Saksi tidak jadi berangkat umrah pada bulan Desember 2022, karena hal tersebut Saksi pergi ke Payakumbuh pada tanggal 2 Januari 2023 mencari terdakwa dan Hizbullah Abdul Karim dan akhirnya bertemu kemudian Saksi bertanya kepada mereka kenapa tidak jadi berangkat serta uang-uang bonus dari PT. BBC untuk biaya penambahan diambil dari ATM yang diserahkan;
- Bahwa total uang yang Saksi terima dan kirimkan ke PT. MKW adalah sejumlah Rp428.300.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena keberangkatan sudah gagal Saksi mencari tahu kemana saja uang Saksi dan teman-teman digunakan serta Saksi juga bertanya dilingkungan terdakwa tinggal dan diberitahu oleh tetangganya bahwa semenjak ada PT.MKW kehidupan terdakwa langsung berubah drastis yaitu yang mana dahulunya tidak memiliki mobil sekarang sudah memiliki mobil, membeli ruko setelah adanya MKW yang mana dahulunya terdakwa menyewa ruko tersebut, serta membangun rumah miliknya dan orangtuanya;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Pak Ismet yaitu dahulunya pengacara PT.MKW dan memberitahu Saksi bukti-bukti rekening koran atas dana-dana yang digunakan, dalam rekening tersebut terdapat pembelian ruko, pembelian mobil dan lain-lain;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi II tersebut yaitu tidak ada penggunaan dana untuk kepentingan pribadi;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

3. Hasri Dewi panggilan Dewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penipuan umroh yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Hizbullah Abdul Karim panggilan Hizbullah bin Syamsir;
- Bahwa Saksi sebagai korban yang mendaftarkan umroh;
- Bahwa awalnya Saksi ditawarkan oleh seorang Ibu dari Solok dan diajak untuk gabung umrah bersama PT. MKW pada bulan Maret 2022;

Hal. 29 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi berkomunikasi pertama kali pada PT. MKW dengan Hizbullah Abdul Karim;
- Bahwa saat itu Hizbullah Abdul Karim menawarkan umrah murah murah yaitu dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan fasilitas hotel bintang lima selama 12 hari, dengan penerbangan langsung padang Madinah serta memperlihatkan video keberangkatan Jemaah sebelumnya dari PT MKW sehingga membuat Saksi yakin dan mendaftar umrah pada PT. MKW;
- Bahwa jadwal keberangkatan Saksi untuk umrah tersebut pada bulan Desember 2022;
- Bahwa total uang yang Saksi terima dan kirimkan ke PT. MKW adalah sejumlah Rp428.300.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena keberangkatan sudah gagal Saksi mencari tahu kemana saja uang Saksi dan teman-teman digunakan serta Saksi juga bertanya dilingkungan terdakwa tinggal dan diberitahu oleh tetangganya bahwa semenjak ada PT.MKW kehidupan terdakwa langsung berubah drastis yaitu yang mana dahulunya tidak memiliki mobil sekarang sudah memiliki mobil, membeli ruko setelah adanya MKW yang mana dahulunya terdakwa menyewa ruko tersebut, serta membangun rumah miliknya dan orangtuanya;
- Bahwa yang mendaftar umrah melalui Saksi 84 (delapan puluh empat) orang jemaah dengan rincian 4 (empat) orang Haji, 1 (satu) orang umroh Ramadhan dan 79 (tujuh puluh sembilan) orang Umroh Reguler;
- Bahwa total uang yang Saksi tranferkan adalah Rp1.642.500.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pera dari Terdakwa pada PT. MKW adalah sebagai kepala cabang, serta terdakwa mengurus perlengkapan setelah dilakukannya pelunasan kepada Hizbullah Abdul Karim
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan keterangan saksi III tersebut yaitu bahwa dana pengembalian sejumlah Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) dari PT. MKW tidak ada memberangkatkan jema'ah, Saksi memberikan itu kepada saksi karena jemaah yang meminta uang pengembalian tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi membenarkan dan ikut keterangan Terdakwa;

4. Husniar panggilan Hus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 30 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penipuan umroh yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Hizbullah Abdul Karim panggilan Hizbullah bin Syamsir;
- Bahwa saya pernah bertemu dengan terdakwa karena terdakwa mempunyai biro travel umrah dan saya bertemu di kantor Payakumbuh;
- Bahwa saya kenal dengan Hizbullah Abdul Karim yang mana awalnya Hizbullah Abdul Karim dikenalkan oleh ustadz Irvan, kemudian mengajak saya untuk ikut umrah melalui travelnya pada bulan Desember 2021;
- Bahwa Saksi berkomunikasi pertama kali pada PT. MKW dengan Hizbullah Abdul Karim;
- Bahwa Hizbullah Abdul Karim menjelaskan bahwa bisa berangkat umrah dengan biaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya saya kenal dengan Hizbullah Abdul Karim saya belum tertarik dan tidak percaya, serta mempertanyakannya kepada Hizbullah Abdul Karim "bagaimana bisa berangkat umrah dengan biaya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)", kemudian Hizbullah Abdul Karim menjelaskan jika saya ikut maka keberangkatannya 8 (delapan) bulan yang akan datang. Pada bulan Maret 2022 saya mendaftar untuk ikut dan akan berangkat pada bulan Desember 2022, selanjutnya saya membayar uang muka sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan saya juga disuruh untuk mengajak teman-teman sebanyaknya atau kapan perlu diajak 1 (satu) pesawat untuk berangkat umrah dengan PT. MKW. Selain itu Ustadz Irvan yang mengajar mengaji di rumah saya juga meyakinkan mengenai umrah tersebut;
- Bahwa karena sifatnya adalah jaringan saya mengumpulkan awalnya mengajak 3 (tiga) orang di Padang kemudian yang lain juga mengajak yang lainnya sehingga berjumlah 50 (lima puluh) orang kemudian berkembang menjadi 131 (seratus tiga puluh satu) orang;
- Bahwa jumlah uang yang saya transfer kepada terdakwa adalah Rp2.484.400.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar, dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 31 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Aceng Ahmad Faozi, S.Pd panggilan Aceng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penipuan umroh;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Hizbullah Abdul Karim;
- Bahwa Saksi mendaftar di bulan April 2022;
- Bahwa keterkaitan Saksi dengan Hizbullah Abdul Karim adalah dalam hal bisnis PT. Best yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa;
- Bahwa Hizbullah Abdul Karim sebagai distributor yang mana Hizbullah Abdul Karim belanja produk pada PT. Best;
- Bahwa ada reward yang diberikan oleh PT. Best ketika mengembangkan bisnisnya dengan cara memasarkan produk-produk dari PT. Best. Jika terjual 1 (satu) paket akan dapat 1 (satu) poin, dan juga mendapatkan bonus dari perusahaan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu nama-nama yang didaftarkan oleh Hizbullah Abdul Karim tersebut karena dia yang mendaftarkan sendiri di PT. Best;
- Bahwa untuk nama-namanya Saksi tidak tahu, tetapi dari statistic diagramnya untuk 1 (satu) orang bisa memiliki 31 (tiga puluh satu) akun, 15 (lima belas) akun, 7 (tujuh) akun, 3 (tiga) akun maupun 1 (satu) akun. Untuk nama-nama yang didaftarkan hanya Hizbullah Abdul Karim yang mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar, dan tidak mengajukan keberatan;

6. Hizbullah Abdul Karim panggilan Hizbullah Bin Syamsir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penipuan umroh;
- Bahwa posisi terdakwa di PT. MKW adalah sebagai direktur;
- Bahwa tugas pokok dari direktur tersebut adalah mengawasi data-data jemaah;
- Bahwa semua uang yang terkumpul digunakan untuk memberangkatkan jemaah-jemaah di bulan sebelumnya;

Hal. 32 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa program umrah dengan biaya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dibuat berkala, bukan langsung berangkat atau tidak berangkat dengan biaya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tetapi jema'ah tetap berangkat dengan biaya Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) maka Saksi program dengan bermitra dengan PT. Best karena di PT. Best ketika seorang jema'ah mencapai kualifikasi 75 (tujuh puluh lima) pasang akan mendapatkan reward sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga uang dari jemaah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari reward di PT. Best dalam jangka 8 (delapan) bulan ke depan dengan mengajak 2 (dua) orang;
- Bahwa Terdakwa pernah ke Dharmasraya mendampingi Saksi;
- Bahwa Saksi mencari jemaah dengan cara melakukan road show (berkeliling) ke daerah – daerah, salah satunya Solok, Padang dan kota lainnya, kemudian menawarkan kepada leader untuk merekrut jemaah lain, dengan memberikan penawaran biaya umroh murah dengan biaya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 12 (dua belas) hari, dan menjanjikan kepada leader akan mendapat bonus uang Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap jemaah yang didaftarkan, dan jemaah akan dibuatkan rekening yang mana bonusnya akan masuk ke rekening tersebut, nantinya bonus yang didapat dari PT. BEST dan PT. BBC akan digunakan untuk menambah uang Jemaah, namun apabila jemaah tidak mendapat reward jemaah akan tetap diberangkatkan;
- Bahwa oleh karena Saksi menawarkan perjalanan umroh dengan biaya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan menjanjikan kepada saksi Husniar panggilan Hus, saksi Hasri Dewi, dan saksi Arma Aulia panggilan Ayang akan mendapatkan bonus uang dan perjalanan umroh pada bulan ramadhan apabila bisa mengumpulkan jemaah umroh, sehingga saksi Husniar panggilan Hus mengumpulkan 131 (seratus tiga puluh satu) jemaah, saksi Hasri Dewi mengumpulkan 84 (delapan puluh empat) jemaah, dan saksi Arma Aulia panggilan Ayang mengumpulkan 22 (dua puluh dua) jemaah;
- Bahwa dana yang telah disetorkan oleh Para Saksi dipergunakan oleh Saksi untuk kepentingan pribadi adalah pembelian ruko yang beralamat di Jalan Labuah Basilang Payakumbuh kepada saudara Azwar Geneng, pembelian toko barang harian di Jalan Labuah Basilang Payakumbuh dari rekening BRI atas nama Erlinawati, dari rekening BCA atas nama Hizbullah Abdul Karim tanggal 4 Juli 2022 tertulis Calia baru dengan nominal Rp60.900.000,00 (enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 6 Juli 2022 tertulis tambahan biaya tambang

Hal. 33 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan pelunasan Avanza sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), tanggal 20 Juli 2022 tertera pelunasan Terrios sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 28 Juli 2022 tertera tambahan DP truk sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 29 Juli 2022 tertera pelunasan truk sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 11 Agustus 2022 pelunasan kapling tanah kepada M. Zuhri sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dan tanggal 17 Agustus 2022 tertera pelunasan Avanza sebesar Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada menegur Saksi untuk tidak menggunakan uang jemaah untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti mobil dan kunci kontak yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Sukardi panggilan Kardi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Ahli berikan di penyidik benar semua;
 - Bahwa ada aturan terkait tentang biaya keberangkatan Umroh yang ditetapkan atau direkomendasikan oleh pemerintah yaitu Keputusan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2020 yang berbunyi "Menetapkan besaran biaya penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh referensi (BPPJU referensi) masa pandemic sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
 - Bahwa biro perjalanan ibadah Umroh dan Haji tidak diperbolehkan mempergunakan uang dari para jama'ah yang telah mendaftar kepada usaha lain seperti diinvestasikan kepada perusahaan lain dalam bentuk Multi Level Marketing (MLM) untuk mendapatkan keuntungan. yang mana terkait hal tersebut berdasarkan surat edaran Ditjen Penyelenggaraan Hajidan Umroh Kemenag Nomor B-27.221/DJ.II/Hd.09/04/2018 yang berbunyi "larangan menggunakan dana talangan merujuk pada aturan bahwa PIU atau Travel Umroh bukanlah sebuah lembaga keuangan yang mengelola dana dari masyarakat sehingga dilarang untuk menghimpun dana dari masyarakat yang dikelola ataupun di investasikan;
 - Bahwa PT. Minang Khawas Wisata (MKW) tidak diperbolehkan untuk melakukan pencarian terhadap para jamaah yang ada di Kabupaten
- Hal. 34 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmasraya dikarenakan PT. Minang Khawas Wisata (MKW) tidak memiliki Kantor Cabang atau perwakilan di Kabupaten Dharmasraya dan terhadap para pencari jamaah atau biasa disebut sebagai leader hanya memiliki penunjukan sepihak dari PT. Minang Khawas Wisata (MKW);

- Bahwa PT. Minang Khawas Wisata (MKW) melanggar aturan yang berlaku karena berdasarkan perizinan setiap biro yang melakukan administrasi perjalanan haji dan umroh wajib memiliki kantor cabang di setiap wilayahnya kalau disini di Kabupaten Dharmasraya;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli benar, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipihak Kepolisian;
- Bahwa posisi Terdakwa sebagai Direktur pada PT. Minang Khawas Wisata (MKW);
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mengurus proses keberangkatan jemaah;
- Bahwa Terdakwa di angkat menjadi direktur pada PT. MKW pada tanggal 19 Juli 2022;
- Bahwa Saksi Hizbullah Abdul Karim mencari jemaah dengan cara melakukan road show (berkeliling) ke daerah – daerah, salah satunya Solok, Padang dan kota lainnya, kemudian menawarkan kepada leader untuk merekrut jemaah lain, dengan memberikan penawaran biaya umroh murah dengan biaya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 12 (dua belas) hari, dan menjanjikan kepada leader akan mendapat bonus uang Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap jemaah yang didaftarkan, dan jemaah akan dibuatkan rekening yang mana bonusnya akan masuk ke rekening tersebut, nantinya bonus yang didapat dari PT. BEST dan PT. BBC akan digunakan untuk menambah uang Jemaah, namun apabila jemaah tidak mendapat reward jemaah akan tetap diberangkatkan;
- Bahwa oleh karena Saksi Hizbullah Abdul Karim menawarkan perjalanan umroh dengan biaya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan menjanjikan kepada saksi Husniar panggilan Hus, saksi Hasri Dewi, dan saksi Arma Aulia panggilan Ayang akan mendapatkan bonus uang dan perjalanan umroh pada bulan ramadhan apabila bisa mengumpulkan jemaah umroh, sehingga saksi Husniar panggilan Hus mengumpulkan 131 (seratus tiga puluh satu) jemaah, saksi Hasri Dewi mengumpulkan 84 (delapan puluh empat) jemaah, dan saksi Arma Aulia panggilan Ayang mengumpulkan 22 (dua puluh dua) jemaah;

Hal. 35 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa di panggil oleh orang Kemenag Payakumbuh, lalu Terdakwa diberitahu bahwa jika kantor cabang Payakumbuh ini tidak ada tidak boleh melakukan pendaftaran ataupun kegiatan yang berhubungan dengan haji dan umrah, dan dari sanalah Terdakwa baru mengetahui seperti apa biro travel umrah yang benar;
- Bahwa Terdakwa ikut Hizbullah Abdul Karim ke Dharmasraya pada bulan Juni/Juli tahun 2022;
- Bahwa dari PT. Best Hizbullah Abdul Karim ada mendapat reward sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan dari reward ini digunakan untuk pembelian mobil Avanza Veloz, mobil ini pun sudah di ambil jemaah yang bernama Pak Ismet, dan yang lainnya memang Hizbullah Abdul Karim memakai uang yang ada di rekening;
- Bahwa untuk Hasri Dewi tidak ada mentransferkan uang para jema'ahnya kepada Terdakwa, untuk Husniar mentransferkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan untuk Bu Ayang mentransferkan uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah ke rekening Terdakwa;
- Bahwa dana yang telah disetorkan oleh Para Saksi, dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi yaitu pembelian Ruko yang beralamat di Jalan Labuah Basilang Payakumbuh kepada saudara Azwar Geneng, pembelian Toko barang harian di Jalan Labuah Basilang Payakumbuh dari rekening BRI atas nama Erlinawati, dari rekening BCA atas Nama Hizbullah tanggal 4 Juli 2022 tertulis Calia Baru dengan nominal Rp60.900.000,00 (enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 6 Juli 2022 tertulis tambahan biaya tambang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan pelunasan Avanza sejumlah 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), tanggal 20 Juli 2022 tertera pelunasan Terrios sejumlah Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 28 Juli 2022 tertera tambahan DP truk sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 29 Juli 2022 tertera pelunasan truk sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 11 Agustus pelunasan kapling tanah kepada M. Zuhriil sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), tanggal 17 Agustus 2022 tertera pelunasan Avanza sejumlah Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari calon jemaah perjalanan umroh, menggunakan dana yang terkumpul untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Hal. 36 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Indrawati dengan nomor rekening 7203541028 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama NASRUL dengan nomor rekening 7202240822 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Rahimi dengan nomor rekening 7208192951 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Nurlaili dengan nomor rekening 7200753218 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
5. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Eni Darvita Oo Fadlan Muflih. H dengan nomor rekening 722637854 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
6. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama MUTIARA dengan nomor rekening 7208305098 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
7. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Irdawati dengan nomor rekening 7202164611 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Zulkarnaini dengan nomor rekening 1022511536 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
9. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama IRDAWATI dengan nomor rekening 7200591229 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
10. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama ENI Darvita dengan nomor rekening 7202463171 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Dwi Andayani dengan nomor rekening 7200750041 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
12. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Suryati dengan nomor rekening 7198086929 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;

Hal. 37 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Irmawati dengan nomor rekening 7200779228 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
14. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Devi Marni dengan nomor rekening 7206673197 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
15. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Lasri. ZA dengan nomor rekening 7208130581 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
16. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Ida Kurniati dengan nomor rekening 7208493706 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
17. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Yuswarti Yunus dengan nomor rekening 7206101649 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
18. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Prisnawati dengan nomor rekening 72022334498 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
19. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Resi Monika dengan nomor rekening 7208066255 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
20. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Nurakdas dengan nomor rekening 7208018428 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
21. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Enur Nurhasanah dengan nomor rekening 7208489385 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
22. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Rendi Hidayat dengan nomor rekening 7194714062 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
23. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Erlina dengan nomor rekening 7200018057 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
24. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Kusmawati dengan nomor rekening 7208688628 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;

Hal. 38 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Khairul Rasyid Dt. Sinaro dengan nomor rekening 7208299837 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
26. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama ENDRIYANTO dengan nomor rekening 7202891734 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
27. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Yudi Fitria Fauzi dengan nomor rekening 7207922425 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
28. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Rosmaini dengan nomor rekening 7208202361 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
29. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Romita dengan nomor rekening 7210321343 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
30. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Rubaini dengan nomor rekening 7207922662 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
31. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Asmailis dengan nomor rekening 7208192827 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
32. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Eli Bertida dengan nomor rekening 7194931322 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
33. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Andri Wiguna dengan nomor rekening 7207257294 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
34. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Desnawati dengan nomor rekening 7194704997 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
35. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Zulnimar dengan nomor rekening 7201905383 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
36. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Yustini dengan nomor rekening 7209246508 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;

Hal. 39 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Junaini dengan nomor rekening 7209254225 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
38. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Erinayetri dengan nomor rekening 7101810466 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
39. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Nurbaiti dengan nomor rekening 7199703395 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
40. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Hasneli dengan nomor rekening 7207468392 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
41. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Darnini dengan nomor rekening 7210488817 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
42. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Etminely dengan nomor rekening 7194219107 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
43. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Fikri Azmi dengan nomor rekening 7213017858 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
44. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Nurul Widya dengan nomor rekening 7207252788 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
45. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Desni Marni dengan nomor rekening 7206678911 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
46. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Asnida dengan nomor rekening 7203719517 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
47. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Rismawati dengan nomor rekening 7201104879 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
48. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Bayerna dengan nomor rekening 7201492984 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;

Hal. 40 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Iman Saria dengan nomor rekening 7201494537 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
50. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Musraini dengan nomor rekening 7201106952 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
51. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Farhan Dwi Adinata dengan nomor rekening 7208289742 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
52. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Aurora Novelia dengan nomor rekening 7201732381 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
53. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Kasnida dengan nomor rekening 7201728791 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
54. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Arma Aulia dengan nomor rekening 7100076774 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
55. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Sukarmin dengan nomor rekening 7201726292 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
56. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Andri Yuscar dengan nomor rekening 7200888973 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
57. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Dasril dengan nomor rekening 7203657549;
58. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Britama atas nama Hartin dengan nomor rekening 2173-01-020365-50-4 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
59. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Britama atas nama Rina dengan nomor rekening 0616-01-033854-50-0 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
60. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Britama atas nama Yatno dengan nomor rekening 0616-01-033848-50-9 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;

Hal. 41 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Britama atas nama Emiyati dengan nomor rekening 2173-01-020364-50-8 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
62. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Britama atas nama Salman dengan nomor rekening 2173-01-021962-50-3 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
63. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes atas nama MUJIONO dengan nomor rekening 5530-01-018066-53-7 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
64. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes atas nama Suyanto dengan nomor rekening 7831-01-006347-53-3 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
65. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes atas nama YUSNI dengan nomor rekening 7831-01-006307-53-3 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
66. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes atas nama Rio Kampetai dengan nomor rekening 7831-01-006339-53-0 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
67. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes atas nama Midar dengan nomor rekening 7481-01-012308-53-8 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
68. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes atas nama Desi Ratna Sari dengan nomor rekening 7831-01-006306-53-7 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
69. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes atas nama Nurmatini dengan nomor rekening 7831-01-006340-53-1 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
70. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes atas nama Efni Dewi dengan nomor rekening 7481-01-012054-53-7;
71. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Efliwardi dengan nomor rekening 111-00-2020181-6 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
72. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama HASRI DEWI dengan nomor rekening 7164168233;
73. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes) atas nama HASRI DEWI dengan nomor rekening 0616-01-017206-50-9;

Hal. 42 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74. Laporan transaksi financial BRI (Simpedes) periode transaksi 1 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2022 dan periode transaksi 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2022;
75. Laporan transaksi rekening IDR - 7164168233 - BSI Tabungan Easy Wadiah periode 1 Mei 2022 dengan saldo akhir Rp37.971.968,93 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah sembilan puluh tiga sen);
76. Tabel jemaah umroh dan haji Dharmasraya yang telah mendaftar melalui PT.Minang Khawas Wisata (MKW) yang dijadwalkan berangkat pada bulan Desember 202, Ramadhan 2023 dan Haji Khusus 2023;
77. Print out bukti transaksi BRI Mo atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 13 Agustus 2022, pukul 16:46:20 WIB dengan total Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
78. Print out bukti transaksi BRI Mo atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 02 Agustus 2022, pukul 03:58:45 WIB dengan total Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
79. Print out bukti transaksi BRI Mo atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 15 Juli 2022, pukul 11:14:53 WIB dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
80. Print out bukti transaksi BRI Mo atas nama AGUS RIYANTO kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 15 September 2022, pukul 15:53:31 WIB dengan total Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
81. Print out bukti transaksi BRI Mo atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 17 September 2022, pukul 14:04:21 WIB dengan total Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
82. Print out bukti transaksi BRI Mo atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 03 September 2022, pukul 05:55:02 WIB dengan total Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
83. Print out bukti transaksi BRI Mo atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 31 Juli 2022, pukul 18:50:03 WIB dengan total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
84. Print out bukti transaksi BRI Mo atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 01 Agustus 2022, pukul 10:34:39 WIB dengan total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 43 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Print out bukti transaksi BRIImo atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 15 September 2022, pukul 14:53:15 WIB dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
86. Transaksi transfer Bank BRI atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 20 Juni 2022, pukul 15:45:41 WIB dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
87. Transaksi transfer Bank BRI atas nama HASRI DEWI kepada ABDUL RAHMAN pada tanggal 21 Juni 2022, pukul 09:06:08 WIB dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
88. Transaksi transfer Bank BRI atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 23 Mei 2022, pukul 17:20:29 WIB dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
89. Transaksi transfer Bank BRI atas nama MASRIWANDI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 15 September 2022, pukul 16:09:11 WIB dengan total Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); 1
90. Slip penyetoran nama HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan nama penyetor HASRI DEWI dengan jumlah Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
91. Bukti transaksi Bank Mandiri atas nama SAYADI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan total transaksi Rp12.002.500,00 (dua belas juta dua ribu lima ratus rupiah);
92. Bukti transaksi agen BRI link SURANTI S. Pulau Mainan 27684, transaksi setor simpanan atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan total Rp6.003.000,00 (enam juta tiga ribu rupiah);
93. Bukti transaksi agen BRI link WAKHID AMIRUDIN SARI MULYA, transaksi setor simpanan atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan total Rp6.003.000,00 (enam juta tiga ribu rupiah);
94. Bukti setoran simpanan atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
95. Print Out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 13 Agustus 2022, pukul 15:58:33 WIB dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
96. Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 04 September 2022, pukul 14:10:01 WIB dengan jumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratusriburupiah);

Hal. 44 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 14 September 2022, pukul 18:14:16 WIB dengan jumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
98. Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 01 Agustus 2022, pukul 11:45:38 WIB dengan jumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
99. Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 31 Juli 2022, pukul 18:56:27 WIB dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
100. Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 15 September 2022, pukul 14:49:49 WIB dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
101. Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 08 September 2022, pukul 12:18:47 WIB dengan jumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
102. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan umrah bulan Desember 2022 No. 004/MKW dari HASRI DEWI kepada PT. Minang Khawas Wisata Cab. Payakumbuh tanggal 15 Juli 2022;
103. 1 (satu) lembar KTP atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM;
104. 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan nomor rekening 7910-01-004495-53-2;
105. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan nomor rekening 7174207598;
106. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama MINANGKHAWAS WISATA dengan nomor rekening 7207482611;
107. 1 (satu) buah buku cek Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama PT. MINANGKHAWAS WISATA dengan nomor rekening 9999-4141-80;
108. 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y20 warna biru;
109. 1 (satu) buah HP merk XIOMI type NOT4 warna putih;
110. 1 (satu) buah HP merk REALME type C11 warna biru;
111. 1 (satu) buah koper warna biru yang masih terbungkus dengan plastik;
112. Kain Ihram warna putih yang masih terbungkus dengan plastik;
113. 1 (satu) buah brosur perjalanan haji dan umroh dari PT. Minang Khawas Wisata (MKW);

Hal. 45 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) buah buku doa dan panduan perjalanan umrah dan haji dari PT. Minang Khawas Wisata (MKW);
115. 1 (satu) rangkap perizinan PT. Minang Khawas Wisata (MKW);
116. Laporan transaksi financial BRI (Britama) atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
117. Laporan transaksi financial BRI (Britama) atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM periode 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2023;
118. Laporan transaksi financial BSI Giro Wadiah Institusi atas nama MINANG KHAWAS WISATA periode 1 Januari 2021;
119. Laporan transaksi financial BSI atas nama MINANG KHAWAS periode 1 Januari 2022;
120. Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 10 Agustus 2022, pukul 21:40:50 WIB dengan total Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
121. Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 30 September 2022, pukul 10:51:28 WIB dengan total Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
122. Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 29 Juni 2022, pukul 21:43:07 WIB dengan total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
123. Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 29 Juni 2022, pukul 21:13:49 WIB dengan total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
124. Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 24 Oktober 2022, pukul 23:36:05 WIB dengan total Rp26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
125. Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 04 Oktober 2022, pukul 22:10:13 WIB dengan total Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
126. Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 28 Juni 2022, pukul 19:14:05 WIB dengan total Rp61.250.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 46 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



127. Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada ERLINA WATI pada tanggal 02 Agustus 2022, pukul 14:48:42 WIB dengan total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
128. Transaksi transfer Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama ARMA AULIA kepada ERLINA WATI pada tanggal 10 Agustus 2022, pukul 20:24:50 WIB dengan total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
129. Transaksi transfer Bank BRI atas nama ADI HERMANTO kepada ERLINA WATI pada tanggal 18 Agustus 2022, pukul 08:05:21 WIB dengan total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
130. Print out bukti transaksi Bank BRI kepada ERLINA WATI pada tanggal 18 Agustus 2022, pukul 18:18:05 WIB dengan total Rp7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
131. Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada ERLINA WATI pada tanggal 18 Agustus 2022, pukul 08:21:56 WIB dengan total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
132. Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada ERLINA WATI pada tanggal 16 Agustus 2022, pukul 13:46:58 WIB dengan total Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
133. Transaksi transfer Bank BRI berupa SMS dari atas nama ARMA AULIA kepada ERLINA WATI pada tanggal 18 Agustus 2022, pukul 12:37:41 WIB dengan total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
134. Print out bukti transaksi Bank BRI kepada ERLINA WATI pada tanggal 18 Agustus 2022, pukul 14:45:36 WIB dengan total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
135. Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada ERLINA WATI pada tanggal 02 Agustus 2022, pukul 14:48:42 WIB dengan total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
136. Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 28 September 2022, pukul 11:31:01 WIB dengan total Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
137. Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 27 September 2022, pukul 07:59:13 WIB dengan total Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
138. Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 05 Oktober 2022, pukul 23:01:51 WIB dengan total Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Hal. 47 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij



139. Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada MUSLIM padatanggal 24 Oktober 2022, pukul 15:53:49 WIB dengan total Rp6.300.000,00(enam juta tiga ratus ribu rupiah);
140. Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 27 September 2022, pukul 07:59:13 WIB dengan total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
141. Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 02 Agustus 2022, pukul 14:48:42 WIB dengan total Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
142. Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 29 Juni 2022, pukul 17:08:07 WIB dengan total Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
143. Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 18 Oktober 2022, pukul 21:27:47 WIB dengan total Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
144. 1 (satu) lembar surat serah terima buku rekening jama'ah yangdiberi cap PT.Minang Khawas Wisata;
145. 1 (satu) buah koper warna biru;
146. 2 (dua) buah buku doa dan panduan perjalanan umrah dan haji dari PT. MinangKhawas Wisata (MKW);
147. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
148. 1 (satu) buah tas jinjing warna biru yang ada tulisan PT. Minang Khawas Wisata (MKW);
149. 2 (dua) buah baju gamis warna hitam;
150. 1 (satu) lembar formulir pendaftaran dari PT. Minang Khawas Wisata(MKW);
151. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush Grat warna Putih dengan Nomor Polisi B2043 UZZ, nomor rangka MHKE8FB3JNK072256, nomor mesin 2NRG856473;
152. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama SUMANTRI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan yang sah maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diajukan di persidangan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 48 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa awalnya pada bulan Maret 2022 bertempat di rumah saksi Husniar panggilan Hus di Jorong Kubang Panjang, Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Saksi Hizbullah Abdul Karim menawarkan umroh murah dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan travel umroh PT. Minang Khawas Wisata (MKW) milik Saksi Hizbullah Abdul Karim kepada saksi Husniar panggilan Hus, dan menyuruh saksi Husniar panggilan Hus untuk mengajak jemaah lain untuk ikut umroh, apabila saksi Husniar panggilan Hus dapat mengumpulkan 50 (lima puluh) orang maka saksi Husniar panggilan Hus akan ditunjuk menjadi leader dan dijanjikan dapat berangkat dengan paket Ramadhan;
2. Bahwa pada bulan Mei 2022, Saksi Hizbullah Abdul Karim menawarkan umroh murah dengan biaya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 12 (dua belas) hari, dengan bergabung bersama PT. Minang Khawas Wisata (MKW) untuk menjadi peserta dan mengajak jemaah untuk ikut bergabung;
3. Bahwa Saksi Hizbullah Abdul Karim mencari jemaah dengan cara melakukan road show (berkeliling) ke daerah – daerah, salah satunya Solok, Padang dan kota lainnya, kemudian menawarkan kepada leader untuk merekrut jemaah lain, dengan memberikan penawaran biaya umroh murah dengan biaya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 12 (dua belas) hari, dan menjanjikan kepada leader akan mendapat bonus uang Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap jemaah yang didaftarkan, dan jemaah akan dibuatkan rekening yang mana bonusnya akan masuk ke rekening tersebut, nantinya bonus yang didapat dari PT. BEST dan PT. BBC akan digunakan untuk menambah uang Jemaah, namun apabila jemaah tidak mendapat reward jemaah akan tetap diberangkatkan;
4. Bahwa oleh karena Saksi Hizbullah Abdul Karim menawarkan perjalanan umroh dengan biaya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan menjanjikan kepada saksi Husniar panggilan Hus, saksi Hasri Dewi, dan saksi Arma Aulia panggilan Ayang akan mendapatkan bonus uang dan perjalanan umroh pada bulan ramadhan apabila bisa mengumpulkan jemaah umroh, sehingga saksi Husniar panggilan Hus mengumpulkan 131 (seratus tiga puluh satu) jemaah, saksi Hasri Dewi mengumpulkan 84 (delapan puluh empat) jemaah, dan saksi Arma Aulia panggilan Ayang mengumpulkan 22 (dua puluh dua) jemaah;
5. Bahwa semua dana dari para calon jemaah yang dikumpulkan oleh saksi Husniar panggilan Hus, saksi Hasri Dewi, maupun saksi Arma Aulia panggilan Ayang, disetorkan langsung kepada Saksi Hizbullah Abdul Karim melalui rekening Saksi Hizbullah Abdul Karim dan rekening Terdakwa;

Hal. 49 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli, biro perjalanan ibadah Umroh dan Haji tidak diperbolehkan mempergunakan uang dari para jemaah yang telah mendaftar, kepada usaha lain seperti diinvestasikan kepada perusahaan lain dalam bentuk Multi Level Marketing (MLM) untuk mendapatkan keuntungan, hal tersebut berdasarkan surat edaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Nomor B-27.221/DJ.II/Hd.09/04/2018 yang berbunyi "larangan menggunakan dana talangan merujuk pada aturan bahwa PIU atau Travel Umroh bukanlah sebuah lembaga keuangan yang mengelola dana dari masyarakat sehingga dilarang untuk menghimpun dana dari masyarakat yang dikelola ataupun di investasikan";

7. Bahwa akibat perbuatan Saksi Hizbullah Abdul Karim, saksi Husniar panggilan Hus berserta jemaahnya mengalami kerugian sejumlah Rp2.484.400.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus rupiah), saksi Hasri Dewi panggilan Dewi berserta jemaahnya mengalami kerugian sejumlah Rp1.642.500.000 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Arma Aulia panggilan Ayang berserta jemaahnya mengalami kerugian Rp428.300.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

8. Bahwa dana yang telah disetorkan oleh Para Saksi, dipergunakan oleh Saksi Hizbullah Abdul Karim untuk kepentingan pribadi yaitu pembelian Ruko yang beralamat di Jalan Labuah Basilang Payakumbuh kepada saudara Azwar Geneng, pembelian Toko barang harian di Jalan Labuah Basilang Payakumbuh dari rekening BRI atas nama Erlinawati, dari rekening BCA atas Nama Hizbullah tanggal 4 Juli 2022 tertulis Calia Baru dengan nominal Rp60.900.000,00 (enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 6 Juli 2022 tertulis tambahan biaya tambang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan pelunasan Avanza sebesar 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), tanggal 20 Juli 2022 tertera pelunasan Terrios sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 28 Juli 2022 tertera tambahan DP truk sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 29 Juli 2022 tertera pelunasan truk sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 11 Agustus pelunasan kapling tanah kepada M. Zuhri sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), tanggal 17 Agustus 2022 tertera pelunasan Avanza sebesar Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

9. Bahwa Saksi Hizbullah Abdul Karim tidak mendapat ijin dari calon jemaah perjalanan umroh, menggunakan dana yang terkumpul untuk keperluan pribadi Saksi Hizbullah Abdul Karim maupun terdakwa;

Hal. 50 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa jabatan Saksi Hizbullah Abdul Karim pada PT. Minang Khawas Wisata (MKW) adalah sebagai direktur utama, sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Direktur II PT. Minang Khawas Wisata (MKW);

11. Bahwa peran Saksi Hizbullah Abdul Karim dalam PT. Minang Khawas Wisata (MKW) sebagai pimpinan dan yang membangun jaringan untuk mencari calon jemaah umroh, sedangkan peran Terdakwa untuk mengatur penggunaan dana yang disetorkan jemaah;

12. Bahwa dana yang disetorkan oleh calon jemaah dikirimkan dan diterima melalui rekening pribadi Saksi Hizbullah Abdul Karim maupun rekening pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
5. Antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Hal. 51 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Plj



Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barangsiapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barangsiapa” tidak lain adalah terdakwa Erlina Wati panggilan Umi Sabrina, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua bukan merupakan unsur pokok perbuatan pidana dalam pasal ini, sehingga terhadap unsur kedua akan dipertimbangkan setelah pertimbangan unsur pokok perbuatan pidana, yaitu unsur ketiga;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “martabat palsu” adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tipu Muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu

Hal. 52 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij



menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa “rangkaiian kebohongan” adalah suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” adalah perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang, Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 (Soenarto Soerodibroto, 1992 : 242) bahwa: “Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang atau memberikan hutang dan/ piutang.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan walnya pada bulan Maret 2022 bertempat di rumah saksi Husniar panggilan Hus di Jorong Kubang Panjang, Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Saksi Hizbullah Abdul Karim menawarkan umroh murah dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan travel umroh PT. Minang Khawas Wisata (MKW) milik Saksi Hizbullah Abdul Karim kepada saksi Husniar panggilan Hus, dan menyuruh saksi Husniar panggilan Hus untuk mengajak jemaah lain untuk ikut umroh, apabila saksi Husniar panggilan Hus dapat mengumpulkan 50 (lima puluh) orang maka saksi Husniar panggilan Hus akan ditunjuk menjadi leader dan dijanjikan dapat berangkat dengan paket Ramadhan;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2022, Saksi Hizbullah Abdul Karim menawarkan umroh murah dengan biaya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 12 (dua belas) hari, dengan bergabung bersama PT. Minang Khawas Wisata (MKW) untuk menjadi peserta dan mengajak jemaah untuk ikut bergabung;

Menimbang, bahwa Saksi Hizbullah Abdul Karim mencari jemaah dengan cara melakukan road show (berkeliling) ke daerah – daerah, salah satunya Solok,
Hal. 53 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang dan kota lainnya, kemudian menawarkan kepada leader untuk merekrut jemaah lain, dengan memberikan penawaran biaya umroh murah dengan biaya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 12 (dua belas) hari, dan menjanjikan kepada leader akan mendapat bonus uang Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap jemaah yang didaftarkan, dan jemaah akan dibuatkan rekening yang mana bonusnya akan masuk ke rekening tersebut, nantinya bonus yang didapat dari PT. BEST dan PT. BBC akan digunakan untuk menambah uang Jemaah, namun apabila jemaah tidak mendapat reward jemaah akan tetap diberangkatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Hizbullah Abdul Karim menawarkan perjalanan umroh dengan biaya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan menjanjikan kepada saksi Husniar panggilan Hus, saksi Hasri Dewi, dan saksi Arma Aulia panggilan Ayang akan mendapatkan bonus uang dan perjalanan umroh pada bulan ramadhan apabila bisa mengumpulkan jemaah umroh, sehingga saksi Husniar panggilan Hus mengumpulkan 131 (seratus tiga puluh satu) jemaah, saksi Hasri Dewi mengumpulkan 84 (delapan puluh empat) jemaah, dan saksi Arma Aulia panggilan Ayang mengumpulkan 22 (dua puluh dua) jemaah;

Menimbang, semua dana dari para calon jemaah yang dikumpulkan oleh saksi Husniar panggilan Hus, saksi Hasri Dewi, maupun saksi Arma Aulia panggilan Ayang, disetorkan langsung kepada Saksi Hizbullah Abdul Karim melalui rekening Saksi Hizbullah Abdul Karim dan rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli, biro perjalanan ibadah Umroh dan Haji tidak diperbolehkan mempergunakan uang dari para jemaah yang telah mendaftar, kepada usaha lain seperti diinvestasikan kepada perusahaan lain dalam bentuk MultiLevel Marketing (MLM) untuk mendapatkan keuntungan, hal tersebut berdasarkan surat edaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Nomor B-27.221/DJ.II/Hd.09/04/2018 yang berbunyi "larangan menggunakan dana talangan merujuk pada aturan bahwa PIU atau Travel Umroh bukanlah sebuah lembaga keuangan yang mengelola dana dari masyarakat sehingga dilarang untuk menghimpun dana dari masyarakat yang dikelola ataupun diinvestasikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan perbuatan Saksi Hizbullah Abdul Karim dan Terdakwa menawarkan perjalanan umroh dengan biaya murah dibawah ketentuan yang telah diatur oleh Kementerian Agama, dengan tujuan untuk menarik calon jemaah mendaftarkan diri dan menyetorkan dana dalam program perjalanan umroh melalui PT. Minang Khawas Wisata (MKW) milik Saksi Hizbullah Abdul Karim, yang selanjutnya dana tersebut diinvestasikan kepada

Hal. 54 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan lain dengan sistem Multi Level Marketing (MLM), menunjukan adanya suatu tipu muslihat yang dilakukan Saksi Hizbullah Abdul Karim untuk membuat calon jemaah percaya dan menyerahkan dana kepada Saksi Hizbullah Abdul Karim dan Terdakwa, oleh karena itu unsur “dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan suatu perbuatan yang dikehendaki untuk mendapat suatu keuntungan secara materiil seperti terjadinya pertambahan kekayaan yang diterima baik oleh pelaku atau orang lain dari pelaku dengan tujuan merugikan seseorang yang bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat, yang lebih lanjut bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas melawan terhadap kepatutan di dalam pergaulan masyarakat akan tetapi dapat juga diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tertulis yang telah menjadi konsensus dalam masyarakat yang didalamnya memiliki konsekuensi mengikat untuk dipatuhi oleh tiap individu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap berkaitan dengan tidak diberangkatkannya jemaah umroh yang mendaftar perjalanan umroh melalui PT. Minang Khawas Wisata (MKW) milik Saksi Hizbullah Abdul Karim;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Maret 2022 bertempat di rumah saksi Husniar panggilan Hus di Jorong Kubang Panjang, Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Saksi Hizbullah Abdul Karim menawarkan umroh murah dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan travel umroh PT. Minang Khawas Wisata (MKW) milik Saksi Hizbullah Abdul Karim kepada saksi Husniar panggilan Hus, dan menyuruh saksi Husniar panggilan Hus untuk mengajak jemaah lain untuk ikut umroh, apabila saksi Husniar panggilan Hus dapat mengumpulkan 50 (lima puluh) orang maka saksi Husniar panggilan Hus akan ditunjuk menjadi leader dan dijanjikan dapat berangkat dengan paket Ramadhan;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2022, Saksi Hizbullah Abdul Karim menawarkan umroh murah dengan biaya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 12 (dua belas) hari, dengan bergabung bersama PT. Minang Khawas Wisata (MKW) untuk menjadi peserta dan mengajak jemaah untuk ikut bergabung;

Hal. 55 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Saksi Hizbullah Abdul Karim, saksi Husniar panggilan Hus berserta jemaahnya mengalami kerugian sejumlah Rp2.484.400.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus rupiah), saksi Hasri Dewi panggilan Dewi berserta jemaahnya mengalami kerugian sejumlah Rp1.642.500.000 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Arma Aulia panggilan Ayang berserta jemaahnya mengalami kerugian Rp428.300.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dana yang telah disetorkan oleh Para Saksi, dipergunakan oleh Saksi Hizbullah Abdul Karim untuk kepentingan pribadi yaitu pembelian Ruko yang beralamat di Jalan Labuah Basilang Payakumbuh kepada saudara Azwar Geneng, pembelian Toko barang harian di Jalan Labuah Basilang Payakumbuh dari rekening BRI atas nama Erlinawati, dari rekening BCA atas Nama Hizbullah tanggal 4 Juli 2022 tertulis Calia Baru dengan nominal Rp60.900.000,00 (enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 6 Juli 2022 tertulis tambahan biaya tambang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan pelunasan Avanza sebesar 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), tanggal 20 Juli 2022 tertera pelunasan Terrios sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 28 Juli 2022 tertera tambahan DP truk sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 29 Juli 2022 tertera pelunasan truk sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 11 Agustus pelunasan kapling tanah kepada M. Zuhri sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), tanggal 17 Agustus 2022 tertera pelunasan Avanza sebesar Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Hizbullah Abdul Karim dan Terdakwa tidak mendapat ijin dari calon jemaah perjalanan umroh, menggunakan dana yang terkumpul untuk keperluan pribadi Saksi Hizbullah Abdul Karim maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dana keberangkatan umroh dari jemaah yang mendaftar melalui saksi Husniar panggilan Hus, saksi Hasri Dewi panggilan Dewi dan saksi Arma Aulia panggilan Ayang dipergunakan untuk membayar semua kepentingan pribadi Saksi Hizbullah Abdul Karim dan Terdakwa, dalam penggunaan dana tersebut Saksi Hizbullah Abdul Karim dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari para korban, maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Hal. 56 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh lakukan (doen plegen) atau orang yang turut melakukan perbuatan itu (medepleger);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” atau (pleger), orang ini hanya sendirian yang mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa “orang yang menyuruh lakukan” (doen plegen) dan “orang yang di suruh melakukan” (pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan suatu peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian, orang yang disuruh melakukan hanyalah merupakan suatu alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena ia tidak mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang bahwa “orang yang turut melakukan” (medepleger) disini sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut, persyaratannya kedua orang atau lebih itu harus sama sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jabatan Saksi Hizbullah Abdul Karim pada PT. Minang Khawas Wisata (MKW) adalah sebagai direktur utama, sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Direktur II PT. Minang Khawas Wisata (MKW);

Menimbang, bahwa peran Saksi Hizbullah Abdul Karim dalam PT. Minang Khawas Wisata (MKW) sebagai pimpinan dan yang membangun jaringan untuk mencari calon jemaah umroh, sedangkan peran Terdakwa untuk mengatur penggunaan dana yang disetorkan jemaah;

Menimbang, bahwa dana yang disetorkan oleh calon jemaah dikirimkan dan diterima melalui rekening pribadi Saksi Hizbullah Abdul Karim maupun rekening pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, ada peran Saksi Hizbullah Abdul Karim dan Terdakwa yang saling mendukung dalam terjadinya tindak pidana, oleh karena itu unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada bulan Maret 2022 bertempat di rumah saksi Husniar panggilan Hus di Jorong Kubang Panjang, Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Hal. 57 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dharmasraya, Saksi Hizbullah Abdul Karim menawarkan umroh murah dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan travel umroh PT. Minang Khawas Wisata (MKW) milik Saksi Hizbullah Abdul Karim kepada saksi Husniar panggilan Hus, dan menyuruh saksi Husniar panggilan Hus untuk mengajak jemaah lain untuk ikut umroh, apabila saksi Husniar panggilan Hus dapat mengumpulkan 50 (lima puluh) orang maka saksi Husniar panggilan Hus akan ditunjuk menjadi leader dan dijanjikan dapat berangkat dengan paket Ramadhan;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2022, Saksi Hizbullah Abdul Karim menawarkan umroh murah dengan biaya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 12 (dua belas) hari, dengan bergabung bersama PT. Minang Khawas Wisata (MKW) untuk menjadi peserta dan mengajak jemaah untuk ikut bergabung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan pencarian jemaah umroh melalui PT. Minang Khawas Wisata (MKW) dengan menawarkan perjalanan umroh sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sejak tahun 2021 hingga tahun 2022, meskipun telah mendapat teguran dari pihak Kementerian Agama, bahwa tidak diperbolehkan untuk memberikan harga perjalanan Umroh dibawah ketentuan yang telah diatur oleh Kementerian Agama, oleh karena itu unsur "Antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penipuan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang melekat pada diri Terdakwa, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 58 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai, tanpa adanya makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Dengan demikian suatu hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Indrawati dengan nomor rekening 7203541028 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;

Hal. 59 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama NASRUL dengan nomor rekening 7202240822 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Rahimi dengan nomor rekening 7208192951 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Nurlaili dengan nomor rekening 7200753218 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
5. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Eni Darvita Oo Fadlan Muflih. H dengan nomor rekening 722637854 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
6. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama MUTIARA dengan nomor rekening 7208305098 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
7. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Irdawati dengan nomor rekening 7202164611 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Zulkarnaini dengan nomor rekening 1022511536 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
9. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama IRDAWATI dengan nomor rekening 7200591229 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
10. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama ENI Darvita dengan nomor rekening 7202463171 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Dwi Andayani dengan nomor rekening 7200750041 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
12. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Suryati dengan nomor rekening 7198086929 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
13. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Irmawati dengan nomor rekening 7200779228 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;

Hal. 60 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Devi Marni dengan nomor rekening 7206673197 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
15. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Lasri. ZA dengan nomor rekening 7208130581 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
16. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Ida Kurniati dengan nomor rekening 7208493706 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
17. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Yuswarti Yunus dengan nomor rekening 7206101649 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
18. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Prisnawati dengan nomor rekening 72022334498 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
19. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Resi Monika dengan nomor rekening 7208066255 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
20. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Nurakdas dengan nomor rekening 7208018428 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
21. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Enur Nurhasanah dengan nomor rekening 7208489385 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
22. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Rendi Hidayat dengan nomor rekening 7194714062 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
23. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Erlina dengan nomor rekening 7200018057 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
24. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Kusmawati dengan nomor rekening 7208688628 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
25. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Khairul Rasyid Dt. Sinaro dengan nomor rekening 7208299837 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;

Hal. 61 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama ENDRIYANTO dengan nomor rekening 7202891734 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
27. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Yudi Fitria Fauzi dengan nomor rekening 7207922425 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
28. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Rosmaini dengan nomor rekening 7208202361 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
29. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Romita dengan nomor rekening 7210321343 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
30. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Rubaini dengan nomor rekening 7207922662 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
31. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Asmailis dengan nomor rekening 7208192827 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
32. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Eli Bertida dengan nomor rekening 7194931322 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
33. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Andri Wiguna dengan nomor rekening 7207257294 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
34. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Desnawati dengan nomor rekening 7194704997 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
35. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Zulnimar dengan nomor rekening 7201905383 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
36. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Yustini dengan nomor rekening 7209246508 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
37. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Junaini dengan nomor rekening 7209254225 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;

Hal. 62 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pilj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Erinayetri dengan nomor rekening 7101810466 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
39. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Nurbaiti dengan nomor rekening 7199703395 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
40. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Hasneli dengan nomor rekening 7207468392 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
41. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Darmini dengan nomor rekening 7210488817 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
42. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Etminelly dengan nomor rekening 7194219107 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
43. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Fikri Azmi dengan nomor rekening 7213017858 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
44. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Nurul Widya dengan nomor rekening 7207252788 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
45. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Desni Marni dengan nomor rekening 7206678911 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
46. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Asnida dengan nomor rekening 7203719517 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
47. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Rismawati dengan nomor rekening 7201104879 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
48. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Bayernna dengan nomor rekening 7201492984 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
49. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Iman Saria dengan nomor rekening 7201494537 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;

Hal. 63 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Musraini dengan nomor rekening 7201106952 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
51. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Farhan Dwi Adinata dengan nomor rekening 7208289742 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
52. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Aurora Novelia dengan nomor rekening 7201732381 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
53. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Kasnida dengan nomor rekening 7201728791 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
54. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Arma Aulia dengan nomor rekening 7100076774 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
55. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Sukarmin dengan nomor rekening 7201726292 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
56. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Andri Yuscar dengan nomor rekening 7200888973 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
57. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Dasril dengan nomor rekening 7203657549;
58. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Britama atas nama Hartin dengan nomor rekening 2173-01-020365-50-4 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
59. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Britama atas nama Rina dengan nomor rekening 0616-01-033854-50-0 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
60. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Britama atas nama Yatno dengan nomor rekening 0616-01-033848-50-9 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
61. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Britama atas nama Emiyati dengan nomor rekening 2173-01-020364-50-8 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;

Hal. 64 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Britama atas nama Salman dengan nomor rekening 2173-01-021962-50-3 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
63. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes atas nama MUJIONO dengan nomor rekening 5530-01-018066-53-7 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
64. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes atas nama Suyanto dengan nomor rekening 7831-01-006347-53-3 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
65. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes atas nama YUSNI dengan nomor rekening 7831-01-006307-53-3 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
66. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes atas nama Rio Kampetai dengan nomor rekening 7831-01-006339-53-0 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
67. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes atas nama Midar dengan nomor rekening 7481-01-012308-53-8 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
68. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes atas nama Desi Ratna Sari dengan nomor rekening 7831-01-006306-53-7 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
69. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes atas nama Nurmatini dengan nomor rekening 7831-01-006340-53-1 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
70. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes atas nama Efni Dewi dengan nomor rekening 7481-01-012054-53-7;
71. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Efliwardi dengan nomor rekening 111-00-2020181-6 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
72. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama HASRI DEWI dengan nomor rekening 7164168233;
73. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI Simpedes) atas nama HASRI DEWI dengan nomor rekening 0616-01-017206-50-9;
74. Laporan transaksi financial BRI (Simpedes) periode transaksi 1 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2022 dan periode transaksi 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2022;

Hal. 65 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Laporan transaksi rekening IDR - 7164168233 - BSI Tabungan Easy Wadiah periode 1 Mei 2022 dengan saldo akhir Rp37.971.968,93 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah sembilan puluh tiga sen);
76. Tabel jemaah umroh dan haji Dharmasraya yang telah mendaftar melalui PT.Minang Khawas Wisata (MKW) yang dijadwalkan berangkat pada bulan Desember 202, Ramadhan 2023 dan Haji Khusus 2023;
77. Print out bukti transaksi BRImo atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 13 Agustus 2022, pukul 16:46:20 WIB dengan total Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
78. Print out bukti transaksi BRImo atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 02 Agustus 2022, pukul 03:58:45 WIB dengan total Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
79. Print out bukti transaksi BRImo atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 15 Juli 2022, pukul 11:14:53 WIB dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
80. Print out bukti transaksi BRImo atas nama AGUS RIYANTO kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 15 September 2022, pukul 15:53:31 WIB dengan total Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
81. Print out bukti transaksi BRImo atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 17 September 2022, pukul 14:04:21 WIB dengan total Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
82. Print out bukti transaksi BRImo atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 03 September 2022, pukul 05:55:02 WIB dengan total Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
83. Print out bukti transaksi BRImo atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 31 Juli 2022, pukul 18:50:03 WIB dengan total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
84. Print out bukti transaksi BRImo atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 01 Agustus 2022, pukul 10:34:39 WIB dengan total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
85. Print out bukti transaksi BRImo atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 15 September 2022, pukul 14:53:15 WIB dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 66 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Transaksi transfer Bank BRI atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 20 Juni 2022, pukul 15:45:41 WIB dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
87. Transaksi transfer Bank BRI atas nama HASRI DEWI kepada ABDUL RAHMAN pada tanggal 21 Juni 2022, pukul 09:06:08 WIB dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
88. Transaksi transfer Bank BRI atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 23 Mei 2022, pukul 17:20:29 WIB dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
89. Transaksi transfer Bank BRI atas nama MASRIWANDI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 15 September 2022, pukul 16:09:11 WIB dengan total Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); 1
90. Slip penyetoran nama HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan nama penyeter HASRI DEWI dengan jumlah Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
91. Bukti transaksi Bank Mandiri atas nama SAYADI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan total transaksi Rp12.002.500,00 (dua belas juta dua ribu lima ratus rupiah);
92. Bukti transaksi agen BRI link SURANTI S. Pulau Mainan 27684, transaksi setor simpanan atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan total Rp6.003.000,00 (enam juta tiga ribu rupiah);
93. Bukti transaksi agen BRI link WAKHID AMIRUDIN SARI MULYA, transaksi setor simpanan atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan total Rp6.003.000,00 (enam juta tiga ribu rupiah);
94. Bukti setoran simpanan atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
95. Print Out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 13 Agustus 2022, pukul 15:58:33 WIB dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
96. Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 04 September 2022, pukul 14:10:01 WIB dengan jumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus rupiah);
97. Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 14 September 2022, pukul 18:14:16 WIB dengan jumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus rupiah);

Hal. 67 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 01 Agustus 2022, pukul 11:45:38 WIB dengan jumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
99. Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 31 Juli 2022, pukul 18:56:27 WIB dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
100. Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 15 September 2022, pukul 14:49:49 WIB dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
101. Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 08 September 2022, pukul 12:18:47 WIB dengan jumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
102. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan umrah bulan Desember 2022 No. 004/MKW dari HASRI DEWI kepada PT. Minang Khawas Wisata Cab. Payakumbuh tanggal 15 Juli 2022;
103. 1 (satu) lembar KTP atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM;
104. 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan nomor rekening 7910-01-004495-53-2;
105. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan nomor rekening 7174207598;
106. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama MINANGKHAWAS WISATA dengan nomor rekening 7207482611;
107. 1 (satu) buah buku cek Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama PT. MINANGKHAWAS WISATA dengan nomor rekening 9999-4141-80;
108. 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y20 warna biru;
109. 1 (satu) buah HP merk XIOMI type NOT4 warna putih;
110. 1 (satu) buah HP merk REALME type C11 warna biru;
111. 1 (satu) buah koper warna biru yang masih terbungkus dengan plastik;
112. Kain Ihkram warna putih yang masih terbungkus dengan plastik;
113. 1 (satu) buah brosur perjalanan haji dan umroh dari PT. Minang Khawas Wisata (MKW);
114. 1 (satu) buah buku doa dan panduan perjalanan umrah dan haji dari PT. Minang Khawas Wisata (MKW);
115. 1 (satu) rangkap perizinan PT. Minang Khawas Wisata (MKW);

Hal. 68 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Laporan transaksi financial BRI (Britama) atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
117. Laporan transaksi financial BRI (Britama) atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM periode 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2023;
118. Laporan transaksi financial BSI Giro Wadiah Institusi atas nama MINANG KHAWAS WISATA periode 1 Januari 2021;
119. Laporan transaksi financial BSI atas nama MINANG KHAWAS periode 1 Januari 2022;
120. Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 10 Agustus 2022, pukul 21:40:50 WIB dengan total Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
121. Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 30 September 2022, pukul 10:51:28 WIB dengan total Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
122. Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 29 Juni 2022, pukul 21:43:07 WIB dengan total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
123. Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 29 Juni 2022, pukul 21:13:49 WIB dengan total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
124. Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 24 Oktober 2022, pukul 23:36:05 WIB dengan total Rp26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
125. Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 04 Oktober 2022, pukul 22:10:13 WIB dengan total Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
126. Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 28 Juni 2022, pukul 19:14:05 WIB dengan total Rp61.250.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
127. Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada ERLINA WATI pada tanggal 02 Agustus 2022, pukul 14:48:42 WIB dengan total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 69 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pilj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Transaksi transfer Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama ARMA AULIA kepada ERLINA WATI pada tanggal 10 Agustus 2022, pukul 20:24:50 WIB dengan total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
129. Transaksi transfer Bank BRI atas nama ADI HERMANTO kepada ERLINA WATI pada tanggal 18 Agustus 2022, pukul 08:05:21 WIB dengan total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
130. Print out bukti transaksi Bank BRI kepada ERLINA WATI pada tanggal 18 Agustus 2022, pukul 18:18:05 WIB dengan total Rp7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
131. Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada ERLINA WATI pada tanggal 18 Agustus 2022, pukul 08:21:56 WIB dengan total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
132. Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada ERLINA WATI pada tanggal 16 Agustus 2022, pukul 13:46:58 WIB dengan total Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
133. Transaksi transfer Bank BRI berupa SMS dari atas nama ARMA AULIA kepada ERLINA WATI pada tanggal 18 Agustus 2022, pukul 12:37:41 WIB dengan total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
134. Print out bukti transaksi Bank BRI kepada ERLINA WATI pada tanggal 18 Agustus 2022, pukul 14:45:36 WIB dengan total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
135. Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada ERLINA WATI pada tanggal 02 Agustus 2022, pukul 14:48:42 WIB dengan total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
136. Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 28 September 2022, pukul 11:31:01 WIB dengan total Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
137. Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 27 September 2022, pukul 07:59:13 WIB dengan total Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
138. Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 05 Oktober 2022, pukul 23:01:51 WIB dengan total Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
139. Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 24 Oktober 2022, pukul 15:53:49 WIB dengan total Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 70 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij



140. Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 27 September 2022, pukul 07:59:13 WIB dengan total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

141. Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 02 Agustus 2022, pukul 14:48:42 WIB dengan total Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

142. Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 29 Juni 2022, pukul 17:08:07 WIB dengan total Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

143. Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 18 Oktober 2022, pukul 21:27:47 WIB dengan total Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

144. 1 (satu) lembar surat serah terima buku rekening jama'ah yangdiberi cap PT.Minang Khawas Wisata;

145. 1 (satu) buah koper warna biru;

146. 2 (dua) buah buku doa dan panduan perjalanan umrah dan haji dari PT. MinangKhawas Wisata (MKW);

147. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

148. 1 (satu) buah tas jinjing warna biru yang ada tulisan PT. Minang Khawas Wisata (MKW);

149. 2 (dua) buah baju gamis warna hitam;

150. 1 (satu) lembar formulir pendaftaran dari PT. Minang Khawas Wisata(MKW);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) saksi Hizbullah Abdul Karim, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Hizbullah Abdul Karim;

151. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush Grat warna Putih dengan Nomor Polisi B2043 UZZ, nomor rangka MHKE8FB3JNK072256, nomor mesin 2NRG856473;

152. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama SUMANTRI;

yang merupakan hasil dari tindak kejahatan dan bernilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 71 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij



- Perbuatan Terdakwa merugikan banyak Korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erlina Wati panggilan Umi Sabrina** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara bersama-sama melakukan penipuan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Indrawati dengan nomor rekening 7203541028 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
 - 2) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama NASRUL dengan nomor rekening 7202240822 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
 - 3) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Rahimi dengan nomor rekening 7208192951 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
 - 4) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Nurlaili dengan nomor rekening 7200753218 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
 - 5) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Eni Darvita Oo Fadlan Muflih. H dengan nomor rekening 722637854 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;

Hal. 72 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama MUTIARA dengan nomor rekening 7208305098 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 7) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Irdawati dengan nomor rekening 7202164611 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 8) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Zulkarnaini dengan nomor rekening 1022511536 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 9) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama IRDAWATI dengan nomor rekening 7200591229 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 10) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama ENI Darvita dengan nomor rekening 7202463171 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 11) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Dwi Andayani dengan nomor rekening 7200750041 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 12) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Suryati dengan nomor rekening 7198086929 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 13) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Irmawati dengan nomor rekening 7200779228 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 14) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Devi Marni dengan nomor rekening 7206673197 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 15) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Lasri. ZA dengan nomor rekening 7208130581 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 16) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Ida Kurniati dengan nomor rekening 7208493706 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 17) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Yuswari Yunus dengan nomor rekening 7206101649 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;

Hal. 73 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Prisnawati dengan nomor rekening 72022334498 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 19) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Resi Monika dengan nomor rekening 7208066255 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 20) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Nurakdas dengan nomor rekening 7208018428 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 21) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Enur Nurhasanah dengan nomor rekening 7208489385 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 22) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Rendi Hidayat dengan nomor rekening 7194714062 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 23) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Erlina dengan nomor rekening 7200018057 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 24) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Kusmawati dengan nomor rekening 7208688628 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 25) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Khairul Rasyid Dt. Sinaro dengan nomor rekening 7208299837 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 26) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama ENDRIYANTO dengan nomor rekening 7202891734 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 27) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Yudi Fitria Fauzi dengan nomor rekening 7207922425 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 28) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Rosmaini dengan nomor rekening 7208202361 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 29) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Romita dengan nomor rekening 7210321343 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;

Hal. 74 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Rubaini dengan nomor rekening 7207922662 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 31) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Asmailis dengan nomor rekening 7208192827 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 32) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Eli Bertida dengan nomor rekening 7194931322 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 33) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Andri Wiguna dengan nomor rekening 7207257294 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 34) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Desnawati dengan nomor rekening 7194704997 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 35) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Zulnimar dengan nomor rekening 7201905383 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 36) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Yustini dengan nomor rekening 7209246508 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 37) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Junaini dengan nomor rekening 7209254225 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 38) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Erinayetri dengan nomor rekening 7101810466 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 39) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Nurbaiti dengan nomor rekening 7199703395 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 40) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Hasneli dengan nomor rekening 7207468392 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 41) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Darnini dengan nomor rekening 7210488817 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;

Hal. 75 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Etminely dengan nomor rekening 7194219107 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 43) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Fikri Azmi dengan nomor rekening 7213017858 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 44) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Nurul Widya dengan nomor rekening 7207252788 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 45) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Desni Marni dengan nomor rekening 7206678911 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 46) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Asnida dengan nomor rekening 7203719517 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 47) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Rismawati dengan nomor rekening 7201104879 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 48) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Bayerna dengan nomor rekening 7201492984 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 49) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Iman Saria dengan nomor rekening 7201494537 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 50) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Musraini dengan nomor rekening 7201106952 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 51) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Farhan Dwi Adinata dengan nomor rekening 7208289742 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 52) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Aurora Novelia dengan nomor rekening 7201732381 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 53) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Kasnida dengan nomor rekening 7201728791 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;

Hal. 76 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Arma Aulia dengan nomor rekening 7100076774 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 55) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Sukarmin dengan nomor rekening 7201726292 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 56) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Andri Yuscar dengan nomor rekening 7200888973 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 57) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Dasril dengan nomor rekening 7203657549;
- 58) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Britama atas nama Hartin dengan nomor rekening 2173-01-020365-50-4 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 59) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Britama atas nama Rina dengan nomor rekening 0616-01-033854-50-0 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 60) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Britama atas nama Yatno dengan nomor rekening 0616-01-033848-50-9 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 61) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Britama atas nama Emiyati dengan nomor rekening 2173-01-020364-50-8 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 62) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Britama atas nama Salman dengan nomor rekening 2173-01-021962-50-3 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 63) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes atas nama MUJIONO dengan nomor rekening 5530-01-018066-53-7 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 64) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes atas nama Suyanto dengan nomor rekening 7831-01-006347-53-3 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 65) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes atas nama YUSNI dengan nomor rekening 7831-01-006307-53-3 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;

Hal. 77 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes atas nama Rio Kampetai dengan nomor rekening 7831-01-006339-53-0 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 67) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes atas nama Midar dengan nomor rekening 7481-01-012308-53-8 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 68) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes atas nama Desi Ratna Sari dengan nomor rekening 7831-01-006306-53-7 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 69) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes atas nama Nurmatini dengan nomor rekening 7831-01-006340-53-1 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 70) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes atas nama Efni Dewi dengan nomor rekening 7481-01-012054-53-7;
- 71) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Efliwardi dengan nomor rekening 111-00-2020181-6 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 72) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama HASRI DEWI dengan nomor rekening 7164168233;
- 73) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI Simpedes) atas nama HASRI DEWI dengan nomor rekening 0616-01-017206-50-9;
- 74) Laporan transaksi financial BRI (Simpedes) periode transaksi 1 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2022 dan periode transaksi 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2022;
- 75) Laporan transaksi rekening IDR - 7164168233 - BSI Tabungan Easy Wadiah periode 1 Mei 2022 dengan saldo akhir Rp37.971.968,93 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah sembilan puluh tiga sen);
- 76) Tabel jemaah umroh dan haji Dharmasraya yang telah mendaftar melalui PT.Minang Khawas Wisata (MKW) yang dijadwalkan berangkat pada bulan Desember 2022, Ramadhan 2023 dan Haji Khusus 2023;
- 77) Print out bukti transaksi BRI Mo atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 13 Agustus 2022, pukul 16:46:20 WIB dengan total Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Hal. 78 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) Print out bukti transaksi BRImo atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 02 Agustus 2022, pukul 03:58:45 WIB dengan total Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 79) Print out bukti transaksi BRImo atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 15 Juli 2022, pukul 11:14:53 WIB dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 80) Print out bukti transaksi BRImo atas nama AGUS RIYANTO kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 15 September 2022, pukul 15:53:31 WIB dengan total Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 81) Print out bukti transaksi BRImo atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 17 September 2022, pukul 14:04:21 WIB dengan total Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 82) Print out bukti transaksi BRImo atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 03 September 2022, pukul 05:55:02 WIB dengan total Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 83) Print out bukti transaksi BRImo atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 31 Juli 2022, pukul 18:50:03 WIB dengan total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 84) Print out bukti transaksi BRImo atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 01 Agustus 2022, pukul 10:34:39 WIB dengan total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 85) Print out bukti transaksi BRImo atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 15 September 2022, pukul 14:53:15 WIB dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 86) Transaksi transfer Bank BRI atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 20 Juni 2022, pukul 15:45:41 WIB dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 87) Transaksi transfer Bank BRI atas nama HASRI DEWI kepada ABDUL RAHMAN pada tanggal 21 Juni 2022, pukul 09:06:08 WIB dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 88) Transaksi transfer Bank BRI atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 23 Mei 2022, pukul 17:20:29 WIB dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 89) Transaksi transfer Bank BRI atas nama MASRIWANDI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 15 September 2022, pukul 16:09:11 WIB dengan total Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); 1

Hal. 79 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) Slip penyetoran nama HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan nama penyetor HASRI DEWI dengan jumlah Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
- 91) Bukti transaksi Bank Mandiri atas nama SAYADI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan total transaksi Rp12.002.500,00 (dua belas juta dua ribu lima ratus rupiah);
- 92) Bukti transaksi agen BRI link SURANTI S. Pulau Mainan 27684, transaksi setor simpanan atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan total Rp6.003.000,00 (enam juta tiga ribu rupiah);
- 93) Bukti transaksi agen BRI link WAKHID AMIRUDIN SARI MULYA, transaksi setor simpanan atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan total Rp6.003.000,00 (enam juta tiga ribu rupiah);
- 94) Bukti setoran simpanan atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 95) Print Out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 13 Agustus 2022, pukul 15:58:33 WIB dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 96) Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 04 September 2022, pukul 14:10:01 WIB dengan jumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratusriburupiah);
- 97) Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 14 September 2022, pukul 18:14:16 WIB dengan jumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 98) Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 01 Agustus 2022, pukul 11:45:38 WIB dengan jumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 99) Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 31 Juli 2022, pukul 18:56:27WIB dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 100) Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 15 September 2022, pukul 14:49:49WIB dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 80 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101) Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 08 September 2022, pukul 12:18:47 WIB dengan jumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- 102) 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan umrah bulan Desember 2022 No. 004/MKW dari HASRI DEWI kepada PT. Minang Khawas Wisata Cab. Payakumbuh tanggal 15 Juli 2022;
- 103) 1 (satu) lembar KTP atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM;
- 104) 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan nomor rekening 7910-01-004495-53-2;
- 105) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan nomor rekening 7174207598;
- 106) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama MINANG KHAWAS WISATA dengan nomor rekening 7207482611;
- 107) 1 (satu) buah buku cek Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama PT. MINANG KHAWAS WISATA dengan nomor rekening 9999-4141-80;
- 108) 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y20 warna biru;
- 109) 1 (satu) buah HP merk XIOMI type NOT4 warna putih;
- 110) 1 (satu) buah HP merk REALME type C11 warna biru;
- 111) 1 (satu) buah koper warna biru yang masih terbungkus dengan plastik;
- 112) Kain Ihram warna putih yang masih terbungkus dengan plastik;
- 113) 1 (satu) buah brosur perjalanan haji dan umroh dari PT. Minang Khawas Wisata (MKW);
- 114) 1 (satu) buah buku doa dan panduan perjalanan umrah dan haji dari PT. Minang Khawas Wisata (MKW);
- 115) 1 (satu) rangkap perizinan PT. Minang Khawas Wisata (MKW);
- 116) Laporan transaksi financial BRI (Britama) atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
- 117) Laporan transaksi financial BRI (Britama) atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM periode 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2023;
- 118) Laporan transaksi financial BSI Giro Wadiah Institusi atas nama MINANG KHAWAS WISATA periode 1 Januari 2021;
- 119) Laporan transaksi financial BSI atas nama MINANG KHAWAS periode 1 Januari 2022;

Hal. 81 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120) Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 10 Agustus 2022, pukul 21:40:50 WIB dengan total Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

121) Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 30 September 2022, pukul 10:51:28 WIB dengan total Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

122) Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 29 Juni 2022, pukul 21:43:07 WIB dengan total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

123) Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 29 Juni 2022, pukul 21:13:49 WIB dengan total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

124) Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 24 Oktober 2022, pukul 23:36:05 WIB dengan total Rp26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

125) Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 04 Oktober 2022, pukul 22:10:13 WIB dengan total Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

126) Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 28 Juni 2022, pukul 19:14:05 WIB dengan total Rp61.250.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

127) Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada ERLINA WATI pada tanggal 02 Agustus 2022, pukul 14:48:42 WIB dengan total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

128) Transaksi transfer Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama ARMA AULIA kepada ERLINA WATI pada tanggal 10 Agustus 2022, pukul 20:24:50 WIB dengan total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

129) Transaksi transfer Bank BRI atas nama ADI HERMANTO kepada ERLINA WATI pada tanggal 18 Agustus 2022, pukul 08:05:21 WIB dengan total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

130) Print out bukti transaksi Bank BRI kepada ERLINA WATI pada tanggal 18 Agustus 2022, pukul 18:18:05 WIB dengan total Rp7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 82 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131) Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada ERLINA WAT Ipada tanggal 18 Agustus 2022, pukul 08:21:56 WIB dengan total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 132) Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada ERLINA WATI pada tanggal 16 Agustus 2022, pukul 13:46:58 WIB dengan total Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 133) Transaksi transfer Bank BRI berupa SMS dari atas nama ARMA AULIA kepada ERLINA WATI pada tanggal 18 Agustus 2022, pukul 12:37:41 WIB dengan total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 134) Print out bukti transaksi Bank BRI kepada ERLINA WATI pada tanggal 18 Agustus 2022, pukul 14:45:36 WIB dengan total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 135) Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada ERLINA WATI pada tanggal 02 Agustus 2022, pukul 14:48:42 WIB dengan total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 136) Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 28 September 2022, pukul 11:31:01 WIB dengan total Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- 137) Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 27 September 2022, pukul 07:59:13 WIB dengan total Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 138) Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada MUSLIM padatanggal 05 Oktober 2022, pukul 23:01:51 WIB dengan total Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- 139) Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada MUSLIM padatanggal 24 Oktober 2022, pukul 15:53:49 WIB dengan total Rp6.300.000,00(enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- 140) Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 27 September 2022, pukul 07:59:13 WIB dengan total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 141) Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 02 Agustus 2022, pukul 14:48:42 WIB dengan total Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 83 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142) Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 29 Juni 2022, pukul 17:08:07 WIB dengan total Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

143) Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 18 Oktober 2022, pukul 21:27:47 WIB dengan total Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

144) 1 (satu) lembar surat serah terima buku rekening jama'ah yang diberi cap PT.Minang Khawas Wisata;

145) 1 (satu) buah koper warna biru;

146) 2 (dua) buah buku doa dan panduan perjalanan umrah dan haji dari PT. Minang Khawas Wisata (MKW);

147) 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

148) 1 (satu) buah tas jinjing warna biru yang ada tulisan PT. Minang Khawas Wisata (MKW);

149) 2 (dua) buah baju gamis warna hitam;

150) 1 (satu) lembar formulir pendaftaran dari PT. Minang Khawas Wisata(MKW);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

151) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush Grat warna Putih dengan Nomor Polisi B2043 UZZ, nomor rangka MHKE8FB3JNK072256, nomor mesin 2NRG856473;

152) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama SUMANTRI;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh Fajar Puji Sembodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Ismail, S.H., dan Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Orchidya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa.

Hal. 84 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Ismail, S.H.

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Panitera Pengganti,

Orchidya Sari, S.H.

Hal. 85 dari 85 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)